

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial

Abbas Sofwan Matlail Fajar

Humanisme Waris Dalam Islam

Afidah Wahyuni

Kontrak Mudharabah Pada PT. Sarana Multigriya Financial Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah

Nisrina Mutiara Dewi

Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa

Asep Syarifuddin Hidayat

Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis

Emilia Sari

Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu

Abu Tamrin

Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi

Muhammad Ishaq Helmi

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 6 NO. 1 (2019)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Nur Rohim Yunus

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah

Editor Bahasa Inggris

Fitria

Tata Usaha

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 1** **Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial**
Abbas Sofwan Matlail Fajar
- 13** **Humanisme Waris Dalam Islam**
Afidah Wahyuni
- 27** **Kontrak Mudharabah Pada PT. Sarana Multigriya Financial Ditinjau
Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Mudharabah**
Nisrina Mutiara Dewi
- 43** **Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai
Antikorupsi Bagi Mahasiswa**
Asep Syarifuddin Hidayat
- 55** **Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis**
Emilia Sari
- 71** **Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu**
Abu Tamrin
- 97** **Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah
Konstitusi**
Muhammad Isha Helmi

Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial*

(Ibn Khaldun's Perspective About Social Change)

Abbas Sofwan Matlail Fajar¹
Institut Agama Islam Tribakti-Lirboyo Kediri, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v6i1.10460](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10460)

Abstract.

According to Ibn Khaldun, the paradigm of social change starts from people who have been forged with a hard life, poverty and full of struggle. Nomadic society (badawah, badui, wanderer, rural, village) is the initial social organization. They are sufficient to fulfill their primary needs. If these basic needs have been met, then they seek luxury, live well. Then there is urbanization (civilization), urbanization. Ethically the nomadic group is bolder, better than the city population. Urban social conditions form a tendency to act corruptly. From an ethical perspective, the process of urbanization is degradative. The desire to live with prosperity and be free from the hardships of life coupled with 'Ashabiyyah among them makes them strive to realize their dreams with a hard struggle. The dream that was achieved then gave rise to a new civilization. The emergence of this new civilization is also usually followed by the decline of another civilization. These stages are then repeated again, and so on until this theory is known as the Cycle Theory.

Keywords: Social Change, Ibn Khaldun, Society

Abstrak

Menurut Ibnu Khaldun, paradigma perubahan sosial dimulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan dan penuh perjuangan. Masyarakat nomadik (badawah, badui, pengembara, rural, desa) adalah organisasi sosial awal. Mereka mencukupkan diri memenuhi kebutuhan primer mereka. Jika kebutuhan mendasar ini sudah terpenuhi, barulah mereka mencari kemewahan, hidup enak. Kemudian berlangsunglah urbanisasi (tamadun), peng-kotaan. Secara etis golongan pengembara lebih berani, lebih baik dibandingkan penduduk kota. Kondisi sosial perkotaan membentuk kecenderungan untuk bertindak korup. Dari sisi etis, proses urbanisasi adalah degradatif. Keinginan hidup dengan makmur dan terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan 'Ashabiyyah di antara mereka membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras. Impian yang tercapai kemudian memunculkan sebuah peradaban baru. Kemunculan peradaban baru ini pula biasanya diikuti dengan kemunduran suatu peradaban lain. Tahapan-tahapan tersebut kemudian terulang lagi, dan begitulah seterusnya hingga teori ini dikenal dengan Teori Siklus.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Ibnu Khaldun, Masyarakat

* Diterima: 22 September 2018, Revisi: 26 Desember 2018, Dipublikasi 14 Januari 2019.

¹ Abbas Sofwan Matlail Fajar merupakan dosen Tetap Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Tribakti-Lirboyo Kediri Jawa Timur.

Pendahuluan

Perubahan sosial merupakan sebuah isu yang tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan. Perubahan sosial itu sendiri menyangkut kajian dalam ilmu sosial yang meliputi tiga dimensi waktu yang berbeda, dulu (*past*), sekarang (*present*), dan masa depan (*future*). Untuk itulah, masalah sosial yang terkait dengan isu perubahan sosial merupakan masalah yang sulit diatasi dan diantisipasi. Namun demikian, di sisi lain, masalah sosial yang muncul di masyarakat hampir semuanya merupakan konsekuensi adanya perubahan sosial di masyarakat.²

Secara definitif masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan atau tata cara, dari wewenang dan kerjasama berbagai kelompok dan golongan. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, selalu berubah dalam menghasilkan kebudayaan.³

Perjalanan sejarah masyarakat, sesuai gerak alam, berlangsung secara evolutif. Secara jasmaniah pribadi sebagai anggota masyarakat berdiri sendiri sendiri, tetapi secara rohaniah antara satu individu berhubungan dengan individu lainnya. Masyarakat merupakan hubungan ruhaniah antara sekelompok manusia, yang dijalin oleh kebudayaan atau oleh hidup dan kerjasama. Dalam masyarakat terkandung makna interaksi yang meliputi sistem organisasi, peradaban, dan silaturahmi. Rodney Stark bahkan menjelaskan tentang makna masyarakat atau *society* yaitu *a group of people who are united by social relationship*.⁴

Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas dan organisasi. Di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Masyarakat bukan kesatuan fisik (*entity*), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda.⁵

Latar belakang Intelektual Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (1332-1406) adalah seorang cendekiawan muslim, reputasi keilmuannya diakui di berbagai belahan dunia, bahkan teori dan pemikiran yang ia gagas masih teruji dan banyak dikaji oleh para imuan baik Timur ataupun

² Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), cet. Ke-2.h.1-2

³ Wendy Melfa&Solihin Sidik, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam, Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, Matakata-Bandar Lampung, 2007, h.3.

⁴ Rodney Stark, *Sociology*, California: Ward Swot Publisher Company, 1985, h.26

⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, buku asli "*The Sociology of Social Change*", terj. Alimandan, Prendamedia Group, 2014), h.65.

Barat. Ia sangat terkenal sebagai pemikir, hakim, administratur negara, sosiolog, dan sejarawan serta berbagai bidang keilmuan lainnya. Popularitas Ibnu Khaldun memuncak melalui karya monumentalnya, yakni kitab *al-Ibar fi Diwan al-Mubtada wa al-Khabar fi ayyam al-Arab wa al-ajam wa al-Barbar wa Man Asarahum min Dhiwai al-Sultan al-Akbar* sebuah karya tentang sejarah umum, serta teori sejarah yang ia tulis dalam pendahuluan kitab itu, yaitu *Muqaddimah*. Ia hidup pada masa kegelapan Islam, dalam lintasa sejarah ia tercatat sebagai salah seorang ilmuwan muslim yang tetap kreatif menghidupkan khazanah intelektual Islam pada periode pertengahan.

Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abd al-Rahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Namanya sendiri adalah Abd al-Rahman, sedang nama keluarganya Abu Zaid dan gelarnya Waliuddin. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramut dan masih memiliki garis keturunan dengan Aail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi SAW. Khalid bin Utsman yang terkenal dengan Khaldun, salah seorang cucu Wail bin Hajar memasuki Andalusia bersama-sama pasukan muslim dan bertempat di Cermona. Pada saat orang-orang kristen memasuki Sevilla, keluarga Khaldun pindah ke Tunis. Keluarga Khaldun dikenal memiliki pengetahuan luas dan berkedudukan terhormat di masyarakat dan pemerintahan.⁶

Mengenai asal-usul keluarga Ibnu Khaldun telah terjadi silang pendapat diantara para ahli. Perbedaan pendapat tersebut diakibatkan karena Ibnu Khaldun diduga telah dipengaruhi faktor-faktor personal dalam mengungkapkan terori-teorinya. Ibnu Khaldun dianggap telah memojokkan bangsa Arab, khususnya ketika ia menyebut orang-orang nomad Arab (Badui) sebagai biadab, perusak, buta huruf, serta memusuhi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Muhammad Abd Allah Enan, misalnya menyatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang Barbar, yang membenci orang Arab karena sentimen kebangsaannya melawan para penakluk tanah airnya. Senada dengan Enan, Thaha Husain setelah meneliti silsilah Ibnu Khaldun juga menyangsikan pendapat bahwa Ibnu Khaldun adalah keturunan Arab. Sementara, Toynbee mencoba menjelaskan kritik Ibnu Khaldun terhadap bangsa Arab berdasarkan kenyataan bahwa Ibnu Khaldun berasal dari Arab bagian selatan.⁷

Semua pendapat tersebut jelas keliru jika merujuk pada kenyataan Ibnu Khaldun dalam kita *Muqaddimah*. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keluarganya

⁶ Biyanto, *Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibnu Khaldun*, Surabaya: LPAM.2004.hal:26. Uraian deskriptif tentang Ibnu Khaldun, lihat Paul Edward (ed), *The Encyclopedia of Philosophy*, vol 3 London: Collier Macmillan Publisher. Ttp.h.106-109. Lihat juga, David L. Sills(ed), *International Encyclopedia of The Social Sciences*, Vol.7. London, The Macmillan Company and Free Press, Tt. h.53-54. Namun secara lengkap baca Ibnu Khaldun dalam *Kitab al-Ibar (Tarikh Ibnu Khaldun)* Darul Qudus al-Ilmiyah, Beirut Lebanon.

⁷ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, terj. Ahmadie Thaha dan Mansuruddin, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989, h.169.

berasal dari Hadramaut. Dalam kalimat permulaan pada kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyebut dirinya sebagai *al-Hadhramy*, yang berarti seorang dari Hadramaut. Namun sebagian ada yang menyebutkan bahwa keluarga Ibnu Khaldun nasab keturunannya berasal dari Wail bin Hajar yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadits. Nasab keturunan Ibnu Khaldun yang dinisbatkan pada kakeknya yang kesembilan yaitu Khalid bin Utsman.⁸

Menurut Fuad Ba'ali, "*Ibn Khaldun was brought up in a family known for its activities in both learning and politics.*" Dalam perjalanan aktivitasnya, Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu yang ia pelajari di Tunis. "*In this environment, the Arab Moslem Ibnu Khaldun had his basic education in religion philology, poetry, logic and philosophy.*"⁹

Dari latar belakang keluarga dan latar belakang pengetahuan yang ia pelajari, penulis berpendapat bahwa pola pemikiran Ibnu Khaldun sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tentang politik yang muncul dari pengaruh keluarga yang banyak berkecimpung dalam dunia politik, disamping latar belakang ilmu pengetahuan berbagai disiplin ilmu yang ia pelajari, baik agama, ilmu bahasa, logika maupun filsafat. Latar belakang inilah yang banyak memberikan kontribusi terhadap pemikiran-pemikiran dan teori-teori yang dimunculkannya dan tetap menjadi karya yang orisinal hingga sekarang.

Paradigma Perubahan Sosial Menurut Ibnu Khaldun

Masyarakat tidak bersifat statis, tidak mandeg dan tidak bersifat monolitik, masyarakat selalu berubah, dinamis dan heterogen, antara satu masyarakat dan masyarakat lain memiliki akar sejarah yang berbeda, memiliki kerangka norma, nilai dan aturan yang khas, memiliki identitas dan ideologi yang dianut secara kolektif, umumnya masyarakat-masyarakat yang telah mengenal peradaban berorientasi pada kemajuan.¹⁰

a. Teori Masyarakat Badui Versus Masyarakat Kota

Dalam *Muqaddimah-nya*, Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk

⁸ Penisbatan nama Ibnu Khaldun kepada Khalid bin Utsman ini karena Khalid bin Utsman merupakan nenek moyangnya yang pertama memasuki Andalusia bersama pembebasan oleh Bangsa Arab pada abad ke-8M. Yaitu di kota Karmona yang terletak diantara segitiga Cordova, Sevilla, dan Garnada. Di kota Karmona inilah silsilah keluarga Khaldun berkembang yang dikenal sebutan Banu Khaldun yang melahirkan sejarawan Abdu al-Rahman Ibnu Khaldun. Lihat: Osman Ralibi, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965). Lihat juga: Toto Suharto, *Epistemology Sejarah Teoritis Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h.31.

⁹ Ibid, h.1

¹⁰ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Sosial Ibnu Khaldun*, (Jogjakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h.69.

yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, baik dalam hal memperoleh makanan, pekerjaan, sampai dengan kebutuhan untuk melindungi dirinya dari bahaya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan.

Dalam konsepnya, Ibn Khaldun mengklasifikasi dua jenis kelompok sosial yang keduanya memiliki karakter yang cukup berbeda. *Pertama* adalah "*badawah*" yakni masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat primitif, atau tinggal di daerah gurun; *kedua* "*hadharah*" yakni masyarakat yang identik dengan kehidupan kota. Ia menyebut sebagai masyarakat beradab atau memiliki peradaban atau sering juga disebut masyarakat kota.

Kondisi fisik tempat tinggal mereka turut mempengaruhi kehidupan beragama mereka. Masyarakat Badui hidup lebih sederhana dibanding masyarakat kota dan hidup dengan meninggalkan makanan mewah, memiliki tingkat ketaqwaan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat kota. Orang Badui lebih berani, mereka memiliki ikatan solidaritas (*ashabiyah*) yang kuat, dan menurut Khaldun inilah yang menjadi syarat kekuasaan.

Di tempat lain, masyarakat kota lebih hidup dengan berbagai kemewahan, serba enak, menyebabkan mereka menjadi lebih individualis yang berdampak pada lemahnya ikatan solidaritas mereka. Dengan lemahnya solidaritas ini, maka masyarakat kota lebih mudah dikalahkan oleh masyarakat badui, dan masyarakat kota mengalami kehancuran dan masyarakat badui berhasil menduduki kota.

Menurut Ibnu Khaldun, kemunculan sebuah bangunan kekuasaan akan menimbulkan anarki, dan anarki pada gilirannya akan menghancurkan peradaban. Proses kehancuran ini berjalan melalui masa transisi dari kehidupan primitif (*nomadisme*), ruralisme menuju kehidupan hadharah (*urbanisme*).¹¹

Klasifikasi dan iteraksi masyarakat seperti yang diungkapkan Ibnu Khaldun tersebut dipengaruhi oleh perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam sejarah hidup Ibnu Khaldun dan sedikit banyak memberi warna bagi karyanya ini. Sebagai seorang keturunan Tunisia yang menurut riwayat keluarganya berasal dari Yaman Selatan, kemudian pindah ke Hijaz sebelum datangnya agama Islam. Setelah itu, keluarganya memainkan peran penting ketika mereka bermukim di Andalusia baik dari segi ilmu pengetahuan maupun politik, kemudian akhirnya sampai di Sevilla.

Untuk lebih memahami bagaimana konteks perubahan sosial yang dirasakan oleh Ibnu Khaldun yang juga berpengaruh pada karyanya, dapat ditelusuri dalam fase kehidupan dirinya, setidaknya masa hidup Ibnu Khaldun dapat dibagi kedalam tiga episode; *pertama*, masa di Tunis, yang merupakan

¹¹ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.357.

masa pendidikan dan permulaan karir di bidang pemerintahan (1332-1350). Pendidikan Ibnu Khaldun selain dari keluarganya sendiri, juga mendapat pelajaran lain berupa logika dan filsafat. Banyak faktor yang mewarnai perubahan dirinya, salah satunya adalah iklim sosial politik yang memberi ruang baginya untuk belajar yang didukung oleh intelektual dan ulama yang melarikan diri dari Andalusia. *Kedua*, ditandai dengan keterlibatannya yang lebih intensif di bidang politik praktis, setelah ia berpindah mukim ke Fez (1351-1381). Berbagai jabatan dan pangkat dalam struktur politik, Ibnu Khaldun juga tetap memberikan perhatian pada dunia ilmu pengetahuan. Berbagai peristiwa dialaminya, termasuk mendekam di penjara akibat sikap-sikap politiknya. *Ketiga*, kehidupan di Mesir sampai ia wafat (1382-1406). Pada tahap ini, Ibnu Khaldun melalui kehidupannya sebagai guru dan hakim, ia mengajar di Al-Azhar dan berbagai perguruan lainnya, kemudian diangkat sebagai mufti Mazhab Maliki, suatu jabatan yang cukup tinggi.¹²

Dengan memahami fase kehidupan Ibnu Khaldun seperti itu, kita dapat memahami pemikirannya tentang perubahan perkembangan peradaban manusia. Ia sendiri merasakan bagaimana harus mengabdikan pada posisi kekuasaan yang terhormat, pada saat yang lain harus mendekam di penjara, suatu waktu diangkat sebagai imam untuk suatu mazhab terkemuka dan disaat yang lain harus diberhentikan dari posisi itu. Tentu peristiwa yang dialaminya sendiri merupakan rangkaian yang utuh dari karyanya, meski dalam baik tertentu dari karyanya Ibnu Khaldun memperlihatkan suatu kritik dan koreksi total pada cara pandang para ilmuwan sebelumnya, tetapi Ibnu Khaldun telah berhasil memberi penjelasan atas peristiwa-peristiwa sosial politik yang menyertai perjalanan hidupnya sendiri.¹³

b. Teori Ashabiyah dan Siklus Perubahan Sosial

Secara etimologis *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang berarti mengikat. Secara fungsional *ashabiyah* menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, *ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa *ashabiyah* sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi *ashabiyah*, maka keberlangsungan dan

¹² A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.45-51.

¹³ Syarifuddin Juhri, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Sosial Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h.72.

¹⁴ Jhon L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h.198.

eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan menuju pada kehancuran.¹⁵

Di sinilah Ibn Khaldun dengan Konsep *ashabiyah* nya sangat teliti dalam menganalisis persoalan politik dan negara. *Ashabiyah* merupakan kunci awal lahir dan terbentuknya sebuah negara. Jika unsur *ashabiyah* suatu negara sudah melemah, maka negara itu berada dalam ancaman keruntuhan. Oleh karena itu teori *ashabiyah* ini tidak bisa disangkal keadaannya, dan bahkan teori *ashabiyah* ini menjadi inspirasi bagi pergerakan politik kontemporer.

Menurut Ibnu Khaldun terminologi *ashabiyah* bersandar pada cerita Al-Qur'an tentang kisah saudara Nabi Yusuf ketika berkata kepada ayahnya:

{وَلَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ}¹⁶

Menurutnya makna yang terkandung dalam ungkapan ayat ini adalah

والمعنى أنه لا يتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبية له

“Tiada akan ada kekhawatiran yang muncul berupa agresi atau permusuhan yang mengancam terhadap individu maupun kelompok sosial jika mereka memiliki *ashabiyah*.”¹⁷

Ibnu Khaldun membagi istilah *ashabiyah* menjadi dua macam pengertian. *Pertama*, Pengertian *ashabiyah* bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. *Kedua*, Pengertian *ashabiyah* bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki

¹⁵ Ibn Khaldun mengatakan bahwa solidaritas sosial ini terbentuk atau terdapat pada kelompok masyarakat generasi pertama, yang ikut berjuang mendirikan sebuah negara, dinasti, maupun kerajaan. Namun ketika memasuki kelompok generasi berikutnya semangat solidaritas itu berangsur hilang dan tidak diketahui kelompok masyarakat yang terakhir ini. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terkikisnya semangat solidaritas, serta semakin menurunnya loyalitas masyarakat kepada pemimpinnya. Sebagai contoh Ibn Khaldun menunjukkan dinasti Abbasiyah di zaman khalifah al-Mu'tashim dan anaknya al-Watsiq, di mana kekuatan bangsa Arab menjadi lemah, sehingga raja bergantung sebagian besar kepada orang-orang dari bangsa Persia, Turki, Dailami, Saljuk dll. Karena mendapatkan kesempatan dan kepercayaan sangat besar yang diberikan oleh raja, maka bangsa asing tersebut memanfaatkannya dengan menguasai daerah-daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Lihat Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans. Franz Rosenthal), Bollingen Series Princeton University Press, 1989, h.123-124

¹⁶ QS. Yusuf :14

¹⁷ Abd al-Rahman Muhammad Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, editor: Muhammad Al-Iskandarani, Daar el-Kitab al-Arabi-Beirut, cet.3.2001. h.128.

dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.

Gagasan Ibn Khaldun tentang bermasyarakat yang dikaji melalui pendekatan sosiologis diilustrasikan dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri, dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain (*zoon politicon*). Sehingga dari sifat alamiah tersebut serta dibarengi adanya tujuan yang sama dari masing-masing manusia, kemudian terbentuklah *ashabiyah* di antara mereka. Kesatuan sosial ini terbentuk sejak mulai dari kelompok terkecil sampai kepada kesatuan kelompok manusia yang paling besar.

Argumentasi mendasar diperlukannya *ashabiyah* tersebut, karena; *Pertama*, teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan (*klan*). Keadaan sebuah suku dilihat dari faktor psikologis bahwa masyarakat tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung perasaan persatuan dan solidaritas yang kuat¹⁸. *Kedua*, bahwa proses pembentukan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat. Apabila *imamah* tidak mampu menundukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah dan negara tersebut akan hancur. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya.

Oleh karenanya, kekuatan solidaritas memberikan efek yang dapat mempengaruhi keeksistensian negara. Selanjutnya Ibn Khaldun berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk persatuan *ashabiyah* tersebut. Semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya. Hal ini bisa dibuktikan ketika dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, di mana pasukan umat Islam hanya berjumlah 30.000 orang, dan tentara Persia di Qadisiyah berjumlah 120.000 orang, sedangkan tentara Heraklitus, berjumlah 400.000 orang. Meskipun jumlah pasukan umat Islam sangat kecil, tetapi karena didasari semangat persatuan yang tinggi dan dibentuk oleh peran agama hasilnya umat Islam mampu memenangkan peperangan tersebut.¹⁹ Ibn Khaldun membuat teori tentang tahapan timbul tenggelamnya suatu Negara atau sebuah peradaban menjadi lima tahap yaitu:

¹⁸ A. Rahman Zainuddin. *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.160.

¹⁹ Shofiyullah M.Z. *Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998), h.51.

a. **Tahap sukses** (ذو عصبية قوية وبأس شديد)

Dimana otoritas negara didukung oleh masyarakat (*ashabiyyah*) yang berhasil menggulingkan kedaulatan dari dinasti sebelumnya.

b. **Tahap tirani** (المنافسة في الاستيلاء على السلطة)

Dimana penguasa berbuat sekehendaknya pada rakyatnya. Nafsu untuk menguasai menjadi tidak terkendali.

c. **Tahap sejahtera** (الانهماك في الترف)

Ketika kedaulatan telah dinikmati. Segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara.

d. **Tahap tentram dan damai** (الراحة وعدم الانتاج)

Dimana penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun para pendahulunya.

e. **Tahap kemewahan** (فشاء الترف وخلل الحكم)

Dimana penguasa menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas hawa nafsu dan kesenangan. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu kehancurannya.²⁰

Dari tahapan-tahapan tersebut akhirnya memunculkan tiga generasi, yaitu: Generasi *pertama*; generasi pembangun, generasi yang masih memegang sifat-sifat kenegaraan. Generasi *kedua*; generasi penikmat, yakni mereka yang karena diuntungkan secara ekonomi dan politik dalam sistem kekuasaan, menjadi tidak peka lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Generasi *ketiga*; generasi ketidakpedulian. Mereka tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara dan mereka tidak pernah memedulikan nasib negara.²¹

Jika suatu bangsa sudah mencapai pada generasi ketiga ini, maka keruntuhan negara sudah di ambang pintu. Dari tahapan di atas dapat disederhanakan ketika sebuah peradaban besar dimulai dari masyarakat yang hidup dengan kesusahan dan penuh perjuangan. Keinginan untuk hidup makmur dan terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan *ashabiyyah*, membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras pula. Ketika Impian tersebut telah tercapai maka akan

²⁰ Osman Raliby, *Ibnu Chaldun: Tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965, h. 153

²¹ Osman Raliby, *Ibnu Chaldun; Tentang Masyarakat dan Negara*, h. 234-238.

memunculkan sebuah peradaban baru. Adanya kemunculan peradaban baru tersebut memberikan dampak atas mundurnya peradaban tersebut dari peradaban lain. Tahapan-tahapan tersebut berputar seperti roda yang tidak pernah berhenti. Lebih sederhana lagi teori siklus ialah; lahir, tumbuh, berkembang dan mati.

Kesimpulan

Ibnu Khaldun mendeskripsikan perubahan sosial dimulai sebuah Peradaban besar dimulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan dan penuh perjuangan. Keinginan hidup dengan makmur dan terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan 'Ashabiyyah di antara mereka membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras. Impian yang tercapai kemudian memunculkan sebuah peradaban baru. Dan kemunculan peradaban baru ini pula biasanya diikuti dengan kemunduran suatu peradaban lain. Tahapan-tahapan di atas kemudian terulang lagi, dan begitulah seterusnya hingga teori ini dikenal dengan Teori Siklus.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Ba'al, Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, terj. Ahmadie Thaha dan Mansuruddin, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Biyanto, *Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibnu Khaldun*, Surabaya: LPAM, 2004.
- Edward, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, vol 3 London: Collier Macmillan Publisher. Ttp Sills, David L, *International Encyclopedia of The Social Sciences*, Vol:7. London, The Macmillan Company and Free Press, Tt.
- Esposito , Jhon L. (ed). *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Ibnu Khaldun dalam *Kitab al-Ibar (Tarikh Ibnu Khaldun)* Darul Qudus al-Ilmiyah, Beirut Lebanon.
- Jurdi , Syarifuddin, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Sosial Ibnu Khaldun*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2008.
- Khaldun , Abd al-Rahman Muhammad Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, editor: Muhammad Al-Iskandarani, Daar el-Kitab al-Arabi-Beirut, cet.3. 2001.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012

- Melfa, Wendy; Sidik, Solihin. *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam, Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, Bandar Lampung: Matakata, 2007.
- Ralibi, Osman. *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Rosenthal, Franz *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans.), Bollingen Series Princeton University Press, 1989.
- Shofiyullah M.Z. *Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Stark, Rodney. *Sociology*, Ward Swot Publisher Company. California. 1985.
- Suharto, Toto. *Epistemology Sejarah Teoritis Ibnu Khaldun*, Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Bumi Aksara. Jakarta.2015.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, buku asli "*The Sociology of Social Change*", terj. Oleh Alimandan. Prendamedia Group.2014.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "*Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara*" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Humanisme Waris Dalam Islam* *(The Value of Humanism from The Inheritance System in Islam)*

Afidah Wahyuni¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v6i1.10453](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10453)

Abstract:

The inheritance system in Islam reaps several differences of opinion, especially when faced with the values of religious humanism such as the value of brotherhood, freedom and equality. Differences of opinion are more visible in the concept of inheritance between men and women, 2: 1. However, in terms of humanism, justice cannot be separated from human life. Whereas Islam itself has its own meaning about justice; that fair does not always have to be the same. Therefore, the concept of 2: 1 between male and female heirs in Islamic law is not a form of injustice. This is due to the factors behind the development. One of them is the difference in the roles of men and women in family life. Where women get a living, while getting inheritance rights. Whereas men get inheritance rights, but still have to support the women who are in their dependents.

Keywords: Inheritance Law, Inheritance Humanism, Islamic Law

Abstrak:

Sistem waris dalam Islam memang menuai beberapa perbedaan pendapat, apalagi bila dihadapkan pada nilai-nilai humanisme religius seperti nilai persaudaraan, kebebasan, dan persamaan. Perbedaan pendapat lebih terlihat pada konsep pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, 2:1. Namun demikian, dalam paham humanisme, keadilan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sedangkan Islam sendiri memiliki makna tersendiri tentang keadilan; bahwa adil tidak selalu harus sama. Oleh karena itu, konsep 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam, bukan suatu bentuk ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang melatarbelakangi pembangian tersebut. Salah satunya ialah perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Dimana perempuan mendapat nafkah, sekaligus mendapat hak warisan. Sedangkan laki-laki mendapat hak warisan, namun masih harus menafkahi kaum perempuan yang berada di dalam tanggungannya.

Kata Kunci: hukum waris, humanisme waris, hukum Islam

* Diterima: 10 Juli 2018, Revised: 16 Juli 2018, Diterima: 25 Januari 2019.

¹ Afidah Wahyuni adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: afidah.wahyuni@gmail.com.

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedang *control* yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik.² Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Interaksi antara wahyu dengan rasio membentuk dinamika hukum Islam. Kombinasi dua paradigma di ataslah yang mendorong berkembangnya tradisi ijtihad. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran yang besar di antara para pendiri mazhab. Mazhab pertama adalah yang dikenal dengan *al-Ra'yu* (yaitu mazhab yang mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami al-Qur'an walaupun tetap menggunakan wahyu sebagai acuan juga), sedangkan mazhab yang kedua adalah *al-Hadits* yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam memahami al-Qur'an) yaitu kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu dan sedikit dalam menggunakan pemikiran rasional.³ Pemahaman yang tidak proporsional dalam memandang hukum Islam tersebut misalnya yang dipahami hanya fikih saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan zaman. Begitu juga dalam menyikapi perkembangan zaman kelompok mazhab *al-Hadits* cenderung mempertahankan idealitas "wahyu tanpa memberikan ruang bagi pemikiran lain. Artinya apa yang tersurat dalam kalam wahyu Ilahi adalah sakral dan final serta tidak dapat dirubah disebabkan karena apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Mazhab ini masih dianut untuk sebagian besar oleh umat Islam di Indonesia. Sehingga dalam melihat fikih pun masih diidentikkan dengan hukum Islam, sedang hukum Islam identik dengan hukum Allah. Konsekuensinya hukum fikih dipandang sebagai aturan yang paling benar. Dengan demikian kitab-kitab fikih tersebut bukan hanya disebut sebagai produk keagamaan, tetapi sebagai buku agama itu sendiri. Sehingga fikih dipandang sebagai bagian dari agama dan bukan dari produk dari pemikiran keagamaan.⁴ Lain halnya dengan kelompok *Al Ra'yu* bagi mereka pemahaman akan suatu hal haruslah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman apabila antara wahyu dengan rasio dapat berjalan seiring maka suatu keniscayaan bagi wahyu

² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h.98.

³ Sumanto Al Qurtubi, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), h.5.

⁴ Sumanto Al Qurtubi, *Era baru Fiqh Indonesia*, h.5.

untuk dapat dibuka bagi segala kemungkinan penafsiran akal. Sebab pada dasarnya wahyu tidak dapat dipahami dengan tanpa adanya akal budi manusia. Sebab wahyu merupakan suatu bahasa yang tidak dapat dipahami menurut bahasanya saja. Sehingga peran akal manusia dibutuhkan dalam mengartikan bahasa wahyu.

Humanisme Islam adalah humanisme-religius bersumber dari ajaran Islam. Humanisme religius merupakan upaya penyatuan nilai-nilai agama dan manusia.⁵ Pemikiran ini bersumber dari ikatan manusia terhadap suatu perjanjian primordial dengan Tuhan sebagai *the ultimate reality*. Orientasi ketuhanan dijadikan jiwa hidup manusia. Unsur *teoantrosentrisme* ini menjadikan manusia sebagai *khalifah* Allah. Pemikiran humanisme ini bertolak dari ajaran *tauhid* yang yang berupa nilai: persaudaraan (*fraternity*), kebebasan (*liberty*), dan persamaan (*equality*).⁶

Humanisme Islam adalah jalan tengah, yaitu harmonisasi antara dimensi material dan dimensi spiritual, dimensi fisik dan psikis, dimensi dunia dan akhirat. Melupakan kehidupan duniawi itu tidak menonjolkan materi tetapi menghancurkan diri sehingga menjadi miskin dan bodoh. Hal ini merupakan tindakan dehumanis. Dimensi spiritual menjadi pengendali nafsu manusia untuk tidak berpikir, bersikap, dan berbuat yang menghancurkan harkat dan martabat manusia. Dari sinilah ditentukan nilai-nilai humanisme dalam Islam.

Makna dan Sejarah Humanisme

Secara etimologis, istilah humanisme erat kaitannya dengan kata Latin klasik, yaitu *humus*, yang berarti tanah atau bumi, selanjutnya muncul kata *homo* yang berarti manusia atau makhluk bumi dan *humanus* lebih menunjukkan sifat membumi dan manusiawi.⁷ *Humanus* bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia.⁸ Kata *humanism* berarti suatu doktrin yang menekankan pada kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan ideal.⁹ Arti istilah humanisme akan lebih mudah dipahami dengan meninjau dari dua sisi yaitu historis dan aliran-aliran filsafat. Dari sisi historis, humanis merupakan suatu gerakan intelektual dan kasusastraan yang pertama kali muncul di Italia pada paruh ke dua abad ke empat belas Masehi.¹⁰ Beberapa tokoh yang disebut sebagai pelopor gerakan ini

⁵Abdurrahman Mas'ud "Pengantar" Dalam Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Pradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.x.

⁶Musthofa, *Nilai-Nilai Humanisme Islam dan Implikasinya Dalam Konsep Tujuan Pendidikan* dalam Jurnal Didaktika Islamika, Vol. XI, Nomor 2, Desember 2011, ISSN 1411-5913), h.240-255.

⁷ Tony Davies, *Humanism*, (London: Routledge: 1997), h.1-3.

⁸ Mangunhardjana, A., *Isme-isme Dalam Etika dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h.93.

⁹ Sofyan Hadi A. T dan M. D. J Al-Barry, *Kamus Ilmiah Kontemporer (dilengkapi dengan pembentukan istilah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.134.

¹⁰ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.25.

misalnya Dante, Petrarca, Boccaceu, dan Michelangelo. Perpisahan atau pertentangan antara agama dan humanisme di Barat akibat persimpangan jalan antara para pemimpin agama dan filosof di masa-masa awal kebangkitan kembali.

Humanisme merupakan doktrin filosofis yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu.¹¹ Pengakuan Allah sebagai pusat orientasi hidup manusia dilakukan sejak awal kehidupannya. Manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya (Q.S. al-A'raf/7:172). Karena perjanjian itu, setiap manusia terlahir dalam *fitrah*, kesucian asal (Q.S. al-Rum / 30: 30). Orientasi ketuhanan itulah yang menurut Syariah harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia, baik dalam tradisi, adat-istiadat dan tata-krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi ekonomisme, materialisme, dan sosialisme. Inilah yang membedakan konsep humanisme Islam dengan Barat.

Konsep humanisme ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapatkan *Ruh Ilahi* (jiwa Tuhan) (Q.S. al-Hijr/ 15: 29). *Ruh Ilahi* sebagai penyebab manusia memiliki akal yang membedakannya dari makhluk lain. *Ruh Ilahiah* yang menyatu dengan jasad atau fisik manusia membentuk kesatuan manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah yang diciptakan oleh-Nya dalam bentuk sebaik-baiknya ciptaan (Q.S. al-Tin/ 95: 4).

Keadaan manusia tersebut menjadi dasar pemikiran humanisme Islam yang bersifat *religijs-transendental*. *Transendensi* Tuhan dalam Islam tidak menjauhkan rahmat dan *inayah*-Nya dari manusia. Tuhan dalam konsepsi Islam itu tidak terisolir, tetapi justru bisa dihubungi. Allah selalu berbuat memenuhi kebutuhan manusia (Q.S. al-Rahman 55: 29). *Fitrah* manusia menjadi esensi humanisme Islam.

Tampak bahwa manusia telah menjadi obyek kritik Al-Quran. Berbeda dengan kitab suci lainnya, Al-Quran selalu terlibat dalam transformasi social masyarakat. Dengan sempurnanya Al-Quran setelah kewafatan Muhammad saw, seluruh jazirah Arab ditransformasikan dari masyarakat pangan yang sangat suka menumpahkan darah menjadi masyarakat iman.¹²

Humanisme Islam yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadits nabi memberikan pembelaan kepada manusia dalam seluruh sistem dan sejarahnya didasarkan pada prinsip keadilan, kehormatan, hidayah, tanggung jawab, nilai moral, dan hakikat manusia guna membentuk ciri khusus budayanya. Karena petunjuk agama ini menyebabkan jiwa manusia tidak akan pernah damai kecuali dengan melaksanakan pola hidup sesuai petunjuk ajaran Islam. Pengakuan ini

¹¹ David Michel Levin, *The Opening of Vision: Nihilism and the Postmodernism Situation*, (London: Routledge, 1988), h.3.

¹² Jon Avery dan Hasan Askari, *Menuju Humanism Spiritual Kontribusi Perspektif Muslim-Humanis*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.10.

menunjukkan konsep humanisme Islam relevan dengan sisi kemanusiaan hakiki yang berlaku sepanjang zaman. Keharusan sifat universal itu menjadikan humanisme sering diasosiasikan dengan *individualisme, liberalisme, egalitarianisme, dan kosmopolitanisme*.

Humanisme berasal dari latin (*humanis; manusia; isme* adalah paham atau aliran). *Pertama*, nama dari suatu aliran kebudayaan di kalangan kaum terpelajar yang mencapai kejayaan pada abad ke-15 di Italia dan abad ke-16 di negara-negara lain. Bertujuan mengembangkan segi rohaniah pada segi manusia secara mandiri menurut pola-pola dalam kebudayaan dan kesustraan klasik. Tokoh yang terkenal antara lain: Petrarka, Boccacio, Picco Dela, Mirandola. *Kedua*, humanisme modern, yaitu pandangan hidup yang ingin memahami manusia dan kemanusiaan sebagai dasar dan tujuan dari segala pemikiran ilmu pengetahuan kebudayaan dan agama. Humanisme ini adalah penerusan dari humanisme kuno yang sudah berabad-abad umurnya.¹³

Semula Humanisme adalah gerakan yang tujuan dan kesibukannya adalah mempromosikan harkat dan martabat manusia. Sebagai pemikiran etis yang menjunjung tinggi manusia. Humanisme menekankan harkat, peran, tanggungjawab menurut manusia. Menurut manusia humanisme manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk lainnya karena mempunyai rohani.¹⁴

Orang Romawi 2000 tahun yang lalu menggunakan kata *humanis* untuk menunjukan cita-cita yang mengusahakan pengembangan tertinggi etis kultural kekuatan-kekuatan manusia dalam bentuk secara estetik sempurna, bersama dengan sikap baik hati dan kemanusiaan. Tokoh Cicero (106-430 SM) cita-cita humanisme berkembang dalam stoa dengan tokoh Seneca dan Marcus Aurelius.¹⁵

Humanisme untuk sebagian bangsa eropa berpengaruh terutama dalam kehidupan rohani. Mendorong gereja mentransformasikan diri dari dalam dan mencoba ke dalam hidup batin disisi lain.¹⁶

Di abad 15 dan renaissance di abad 16 kita menyaksikan gerakan pembaharuan religius Eropa. Di Eropa Utara Devotia Moderne mengusahakan pendalaman mistis, kita menyaksikan kelompok yang melakukan tapa. Kehidupan katolik di abad 16 ditandai oleh kelompok mistik dan hidup rohani, Santa Theresia dan Avila, Santo Johannes dan Cruz dan Santo Ignasius dari Yolala. Yaitu terahir mendirikan orde serikat. Yesus (Orde Yesui) yang akan membawa perubahan katolik di semua front sedang peristiwa penting dan dasyat adalah reformasi protestan, Martin Luther, Jean Calvin dan Ulrich

¹³ Hasan Sadly, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru), Edisi 3, h.1350.

¹⁴ Mangun Harjana, *Isme-Isme Dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h.93.

¹⁵ Said Tuhuleley, dll, *Masa Depan Kemanusiaan*, (Jakarta: Jendela, 2003), h.7.

¹⁶ Said Tuhuleley, dll, *Masa Depan Kemanusiaan*, h.8.

Zwiaghi. Reaksi terhadap abad yang kacau balau adalah munculnya zaman pencerahan sejak pertengahan abad ke 7. Pencerahan, “ keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang disebabkan diri sendiri “ (Kant) semakin melawan tradisi-tradisi religius dan politis atas nama akal budi. Pencerahan melahirkan tahap ketiga humanisme yang sampai sekarang merupakan salah satu dalih dari kerohanian barat.¹⁷

Humanisme Waris Menurut Al-Qur'an

Allah SWT melalui beberapa ayat-ayat Nya yang kesemuanya termaktub dalam surat An-Nisa'/4: 7-14, 33, 176 melukiskan tentang waris, menegaskan dan merinci bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", dan kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah.

Ayat-ayat tersebut dapat memberikan pengetahuan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan asas ilmu faraid, di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Keadilan Allah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Dia menerapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, dan meniadakan kezaliman.

Beberapa kitab tentang waris yang disusun dan ditulis oleh para ulama merupakan penjelasan dan penjabaran dari apa yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut. Yakni penjabaran kandungan ayat yang bagi kita sudah sangat jelas: membagi dan adil. Maha Suci Allah Yang Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum dan syariat-Nya. Di dalam Al-Qur'an memang ada beberapa ayat yang menyebutkan masalah hak waris bagi para kerabat (nasab), akan tetapi tentang besar-kecilnya hak waris yang harus diterima mereka tidak dijelaskan secara rinci. Di antaranya adalah firman Allah berikut:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”
(Q.S. an-Nisa'/4: 7)

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam telah menentukan secara pasti bahwa baik laki-laki atau perempuan, sama-sama memiliki hak menerima warisan. Kehadiran ayat ini mengubah tradisi masyarakat Arab Quraisy yang

¹⁷ Said Tuhuleley, dll, *Masa Depan Kemanusiaan*, h.8.

awalnya perempuan menjadi salah satu harta warisan. Kehadiran ayat ini membuat tradisi tersebut benar-benar berbalik. Wanita yang awalnya menjadi warisan, justru memiliki hak menerima warisan. Sedangkan jumlahnya bagian masing-masing, baik untuk laki-laki atau perempuan, telah ditetapkan.

"...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. al-Anfal/ 8: 75)

"...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah). (Q.S. al-Ahzab/ 33: 6)

Pada ayat kedua dan ketiga (al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6) ditegaskan bahwa kerabat pewaris (sang mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum Muhajirin.

Makna kerabat dalam hal ini ialah kerabat yang memiliki pertalian darah atau terikat karena perkawinan. Seperti anak kandung, ayah-ibu, suami-istri, saudara, kakek-nenek, paman atau bibi. Walaupun seorang yang mewariskan harta tidak memiliki anak kandung dan hanya anak angkat, anggota kerabat dengan pertalian darah yang lain masih lebih berhak menjadi pewaris dibandingkan anak angkat tersebut.

Humanisme Waris Dalam Gender

Humanisme merupakan doktrin filosofis yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu.¹⁸ Dengan perangkat rasio yang dimilikinya, manusia mampu menentukan sendiri cara menyikapi kehidupan dan menentukan standar moralnya sendiri tanpa perlu melibatkan agama ataupun Tuhan.¹⁹ Yang intinya segala sesuatu diperuntukkan dan dikembalikan kepada manusia atau serba *human*. Dengan pengertian bahwa manusia menjadi bebas, tidak ditentukan oleh suatu kodrat tertentu.²⁰ Begitu halnya dengan ketentuan waris antara wanita dan laki-laki yang harus disesuaikan menurut gender.

¹⁸ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.295.

¹⁹ Prinsip ini ditetapkan oleh Dewan Humanisme Sekuler (council for Secular Humanism) yang dikutip oleh Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad. [Lihat. Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad, *5 tantangan Abadi Terhadap Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam, (Bandung, Mizan, 2008), h. 259-260.

²⁰ Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h.5.

Namun, demikian memunculkan pemikir Islam untuk memberikan alternatif jawaban tentang pembagian waris yang sesuai dengan humanisme gender. Karena pada dasarnya kaum humanism berfikir kebebasan, humanisme juga meniscayakan relativisme. Kierkegaard menulis, bahwa “*Kebenaran adalah subjektifitas*.”²¹

Nilai-nilai Humanisme seakan sudah menjadi *trend* masyarakat saat ini. Muncullah paham-paham yang selalu mendung-dungungkan kemanusiaan, kebebasan, persamaan, sehingga segala sesuatu hanya untuk manusia. Kebaikan bagi mereka cukup dengan mengabdikan kepada manusia, tanpa harus menyembah Tuhan.²² Doktrin semacam ini seakan sudah menjadi pijakan baru bagi masyarakat saat ini, sehingga secara tidak sadar menggeser peran agama.

Pengaruh ini juga tampak pada beberapa pemikir tentang gender yang mengusung bahwa wanita dengan semua kekurangannya harus sama dengan laki-laki, tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami pergeseran dari konsep hukum Islam. Dalam hukum Islam dijadikan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Namun, sekarang perempuan sudah banyak menjadi tulang punggung keluarga sehingga budaya laki-laki yang sentris kini telah tergeser pada budaya persamaan hak dan kewajiban.²³ Sehingga mendorong pemikir Islam kontemporer dalam pandangan mereka terhadap syariah. Dalam pandangan mereka, satu-satunya solusi agar masyarakat muslim bangkit dari ketertinggalan, harus melakukan reformasi syariah. Karena, bagi mereka banyak ketentuan syariah yang tidak sesuai dengan realitas sosial saat ini. Ketentuan *qishas*, *rajam*, potong tangan bagi pencuri, pemakaian jilbab bagi perempuan, adalah sedikit contoh dari ketentuan yang sudah tidak relevan. Ketentuan-ketentuan tersebut bagi mereka bukanlah ketentuan yang bersifat *qath’i*, itu hanyalah cerminan dari budaya Arab. Bahkan al-Qur’anpun yang merupakan sumber utama syariah, di mata mereka hanyalah hasil interpretasi manusia.²⁴ Dengan demikian, maka syariah harus disesuaikan dengan konteks saat ini.

Pandangan tersebut tidak hanya berlawanan dengan pandangan *mainstream* Islam, tapi akan menimbulkan problem baru dalam ketentuan hukum Islam. Demikian seiring dengan konsep humanism waris menurut gender harus juga diperhatikan, karena pada dasarnya pemerataan waris sesuai al-Quran sudah sangat baik dan benar.

²¹ Linda Smith dan William Raeper, *Ide-Ide Filsafat...*, h.79.

²² Franz Magnis Suseno, *Humanisme Relegius vs Humanisme Sekuler?*, dalam *Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam Di Tengah Krisis Humanisme Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Wali Songo Semarang, 2007), h.209.

²³ Mintarno, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) “Tesis”*, (Semarang: Universita Diponegoro, 2006), h.v.

²⁴ Nashr Hamid Abu Zayd dan Esther R. Nelson, *Voice of an Exile: Reflection on Islam*, (London: Westport, Connecticut, 2004), h.96.

Di dalam *Women's Studies Enciclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁵

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti yang demikian adalah suatu bentuk pemikiran masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Hal demikian memunculkan permasalahan karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan.²⁶

Hal demikian juga ada beberapa analisa tentang humanisme waris menurut gender yang menganggap bahwa bagian waris untuk perempuan harus berbanding sama dengan laki-laki yaitu satu banding satu. Namun, prinsip ajaran Islam jauh lebih memberikan keadilan dengan konsep bagian waris satu banding dua dengan kata lain satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki. Hal ini bisa ditunjukkan dengan beberapa alasan yang menurut penulis, relevan sebagai suatu alasan Islam memberikan bagian yang demikian. Alasan tersebut antara lain:²⁷

Pertama: Firman Allah yang artinya "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan," menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.

²⁵ Keadaan masyarakat tersebut digambarkan oleh al Qur'an –khususnya QS. Al Nahl ;58-59- yang menyebutkan bahwa bila yang lahir adalah wanita maka wajah mereka akan berubah menjadi hitam dan sangat marah bahkan mereka akan menyembunyikan diri dari orang lain karena menganggap kelahiran tersebut adalah suatu berita yang sangat buruk bagi mereka.

²⁶ Ahmad Abdul Aziz al Hushain, *al Mar'at wa Makanatuha fi al Islam*, cet. II, (Kairo; Maktabah al Iman, 1981), h.11.

²⁷ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Hims Suriah; Dar al Hadits, tt), jil I, h. 114. Lihat juga, Muhammad bin Ahmad Ismail al Muqaddim, *al Mar'at Baina Takrim al Islam wa Ihanat al Jahiliyah*, h.102.

- b. Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- c. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul furudh, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashhabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.
- d. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak secara sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (Butir 1) menunjukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat (artinya) "jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta". Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.
- e. Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang telah menjadi ijma'.

Kedua, Hukum bagian kedua orang tua. Firman Allah (artinya): "Dan untuk dua orang orang tua (bapak-ibu), bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:²⁸

- a. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan.
- b. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per tiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan

²⁸ Muhammad bin Ahmad Ismail al Muqaddim, *al Mar'at Baina Takrim al Islam wa Ihanat al Jahiliyah*, h.102.

bagian ayah tidak disebutkan. Jadi, pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah.

- c. Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapatkan lima per-enamnya. Adapun saudara-saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai hajib (penghalang).

Ketiga: Utang orang yang meninggal lebih didahulukan dari pada wasiat. Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." Secara zhahir wasiat harus didahulukan daripada membayar utang orang yang meninggal. Namun, secara hakiki, utanglah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, utang-utang pewaris terlebih dahulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal.

Keempat: Firman Allah (artinya) "orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu." Potongan ayat ini memberi isyarat bahwa Allah yang berkompeten dan paling berhak untuk mengatur pembagian harta warisan. Hal ini memberikan pengertian bahwa urusan waris tidak diserahkan kepada manusia, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk mewujudkan keadilan tidaklah akan mampu melaksanakannya secara sempurna. Bahkan tidak akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat Allah. Pembagian yang ditentukan-Nya pasti adil.

Kelima: Firman Allah (artinya) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu." Ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri.

Kesimpulan

Sistem kewarisan dalam Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an merupakan konsep waris yang menjunjung tinggi nilai humanisme. Meski terdapat perbedaan pendapat, sistem waris dalam Islam masih tetap dalam ketentuan hukumnya masih tetap dipertahankan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sistem waris Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Penerapan sistem

waris yang berbeda-beda di berbagai daerah, bukan lantas sebagai bentuk penilaian ketidakmanusiawian terhadap hukum waris sebagaimana tertera dalam al-Qur'an. Perbedaan itu lebih disebabkan perbedaan tradisi, budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia dan Bangsa Arab.

Konsep humanisme waris dalam perspektif Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan *insan* adalah manusia yang ditunjukkan oleh dirinya karena kemampuannya menggunakan akal budi dan mewujudkan pengetahuan konseptualnya dalam kehidupan konkrit. Kegiatan manusia pada dasarnya merupakan kegiatan yang disadari. Insaniyyah inilah yang dalam Islam dimaksudkan sebagai konsep yang memperjuangkan kemuliaan manusia atau dikatakan sebagai *humaisme*. Humanisme merujuk pada tabiat kodrati (*human nature*), perasaan batini (*feeling*), dan kebaikan hati (*kindness*) manusia. Serta berdiri di atas bangunan "filsafat manusia" yang ekstensif, intensif, dan kritis, dalam memahami seluruh aspek manusia. Martabat dan hajat manusia dalam pandangan Al Quran adalah sebagai anugerah Allah. Karena itu tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merusak dan menghancurkannya, ke cuali dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah juga. Pengakuan tentang harkat dan kehormatan ini sekaligus memperkuat adanya kewajiban dalam hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian penegakan keadilan hukum akan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan bukan saja masyarakat umum tetapi juga orang yang telah melanggar hukum itu sendiri. Karena itu konsep hukum dalam Alquran dapat dipahami sebagai konsep hukum yang memadukan antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan penegakan keadilan hukum yang tegas, kemanusiaan akan terlindungi secara selaras dan seimbang. Bahkan dapat dikatakan, hukum Islam -yang bersumber dari Alquran- adalah hukum kemanusiaan, yang memberi perhatian penuh kepada manusia dalam berbagai segi. Sehingga sangatlah tepat keadilan dan kemanusiaan mempunyai sumber pembenaran dalam Alquran. Begitu halnya keadilan dalam waris yang ditunjukkan dengan humanismenya Alquran memposisikan laki-laki lebih unggul dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Alyasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Fiqh Madzhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahkam al-Tirkah wa al-Mawarits*, Kairo: Dar al-Fikr al-`arabi, t.th.
- Adnan, Taufik Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan 1994.

- Ahmad, Saiyad Fareed; Ahmad, Sahuddin. *5 tantangan Abadi Terhadap Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam, Bandung, Mizan, 2008.
- Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Pradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012. Abidin, Zainal, *Filsafat Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Avery, Jon. Askari, Hasan. *Menuju Humanism Spiritual Kontribusi Perspektif Muslim-Humanis*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Bagus, Loren. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Davies, Tony. *Humanism*. London: Routledge: 1997.
- Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet. IV.
- Ghofur, Abdul Anshari. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hadi, Sofyan A.T; Al-Barry, M.D.J. *Kamus Ilmiah Kontemporer (dilengkapi dengan pembentukan istilah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al-Hushain, Ahmad Abdul Aziz. *al Mar'at wa Makanatuha fi al Islam*, cet. II. Kairo: Maktabah al-Iman, 1981.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Lahore: Asyraf Publication, 1971.
- Karim, Muchit A. (ed), 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Levin, David Michel. *The Opening of Vision: Nihilism and the Postmodernism Situation*. London: Routledge, 1988.
- Mangunhardjana, A. *Isme-isme Dalam Etika dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bintang, Cet 4, 1986.
- Al-Qurtubi, Sumanto. *Era Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.

- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesi*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sadly, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Edisi 3.
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al, *Sunan Abi Daud*. Hims Suriah; Dar al Hadits, tt.
- Tuhuleley, Said dll, *Masa Depan Kemanusiaan*. Jakarta: Jendela, 2003.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).

Kontrak *Mudharabah* Pada PT. Sarana Multigriya Financial Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah**

(*Mudharabah Contract at PT. Sarana Multigriya Financial Viewed from the Fatwa of the
National Sharia Council Number 07 / DSN-MUI / IV / 2000 About Mudharabah*)

Nisrina Mutiara Dewi¹

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i3.10284](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10284)

Abstract:

SMF is a secondary housing company that provides refinancing to Islamic banks. SMF financing aims to address housing finance mismatch funding issues in Islamic banks. The application of the contract to this cooperation is the *mudharabah* contract. With *mudharabah* contracts, the SMF and Islamic Banks can invest from the profit sharing ratio. The *mudharabah* contract application in this collaboration must comply with the Fatwa Council National Fatwa regulations NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 regarding *mudharabah* financing. This study uses a qualitative method. The research technique used is content analysis and the research approach method is normative juridical. The data used are primary data taken from interviews and draft secondary data contracts, MUI fatwas, literature studies. The objects studied were the contract formation procedure, the contents of the contract, and the conformity of the contract to the Fatwa of the National Sharia Council NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning *mudharabah* financing. The results of this study can be concluded that the SMF procedure in providing financing to Islamic banks is very concerned about risk and analyzes the business feasibility of sharia banks and the suitability of the *mudharabah* agreement at the SMF on the National Sharia Council Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 in SMF in general with the MUI fatwa. However, in bearing losses and profit sharing ratio at the *mudharabah* contract in SMF, it is less in accordance with the National Sharia Council Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Keywords: Contract, *Mudharabah*, MUI Fatwa

Abstrak:

SMF merupakan perusahaan sekunder perumahan yang memberikan *refinancing* kepada Bank Syariah. Pembiayaan SMF bertujuan untuk mengatasi masalah *mismatch funding* pembiayaan perumahan di Bank Syariah. Penerapan Akad pada kerja sama ini yaitu akad *mudharabah*. Dengan akad *mudharabah*, maka SMF dan Bank Syariah dapat berinvestasi dari nisbah bagi hasil. Aplikasi akad *mudharabah* dalam kerja sama ini harus mematuhi peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah *conten analysis* dan metode

* Diterima: 23 September 2018, Revisi: 26 Oktober 2018, Dipublikasi 23 Januari 2019.

¹ Nisrina Mutiara Dewi adalah Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sekaligus Dosen Bidang Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: nisrina@uinjkt.ac.id.

pendekatan penelitian adalah *yuridis normatif*. Data yang digunakan yaitu data primer yang diambil dari wawancara dan data sekunder draft kontrak, fatwa MUI, studi kepustakaan. Adapun objek yang diteliti adalah prosedur pembentukan akad, isi akad, dan kesesuaian akad pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan prosedur SMF dalam memberikan pembiayaan kepada bank syariah sangat memperhatikan risiko dan menganalisis kelayakan bisnis bank syariah dan kesesuaian akad *mudharabah* di SMF pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 di SMF pada umumnya sudah sesuai dengan fatwa MUI. Namun dalam menanggung kerugian dan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* di SMF kurang sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Kata Kunci: Kontrak, *Mudharabah*, Fatwa MUI

Pendahuluan

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2012 mencapai sekitar 230 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk Indonesia masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan primer kepemilikan rumah dibutuhkan pinjaman dari perbankan berupa KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) karena tingginya harga rumah tunai tidak sesuai dengan pendapatan keluarga.

Hal ini merupakan potensi bisnis yang besar bagi kalangan perbankan untuk memberikan pembiayaan kepemilikan rumah. Tidak terkecuali Bank Syariah yang telah banyak mengucurkan pembiayaan kepemilikan rumah. Ada dua cara bagi masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki rumah, yakni membayar tunai atau mengajukan pinjaman perbankan. Tentunya hal itu bergantung pada beberapa faktor, antara lain pendapatan masyarakat. Mengenai hal itu, survei Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi penurunan persentase konsumen yang membeli rumah secara tunai pada kuartal II/2012. Hasil survei tersebut memaparkan konsumen yang membeli rumah secara tunai hanya 6%. Sisanya melalui kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar 82,09% dan tunai bertahap 11,91%. Pembelian rumah secara KPR masih didominasi oleh pembelian rumah kecil yang persentasenya hingga 86,42%. Salah satu sistem KPR yang sedang berkembang di Indonesia adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dari bank syariah (KPR iB).

Perbankan Syariah di Indonesia yang menawarkan berbagai produk pembiayaan rumah (KPR Syariah) diantaranya adalah Pembiayaan KPR BTN Syariah, Pembiayaan griya Bank Syariah Mandiri, KPR utama iB dari Bank Mega Syariah, BNI Griya Syariah, KPR bank Niaga Syariah, Griya Syariah IFI, Baiti jannati KPR Bank Muamalat.² Nasabah dapat memilih akad sesuai kebutuhan di

²Pembiayaan Bank Syariah: KPR Syariah dari <http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/pembiayaan-bank-syariah-kpr-syariah/> diakses 17 Januari 2014

KPR Syariah misalnya KPR iB jual beli (skema *murabahah*), KPR iB sewa (skema *ijarah*), KPR iB sewa beli (skema *IMBT*), dan KPR iB kepemilikan bertahap (*musyarakah mutanaqisah*). KPR iB yang banyak ditawarkan adalah skema *murabahah* (jual-beli). Pembiayaan KPR iB menjamin angsuran nasabah yang menggunakan skema *murabahah* tidak akan mengalami kenaikan meskipun suku bunga naik dan tidak dikenakan penalti ketika nasabah ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir.³ Hal ini disebabkan harga KPR syariah sudah ditetapkan diawal perjanjian pembiayaan jual beli rumah.

Potensi pembiayaan perumahan memiliki peluang sangat besar, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk mengatasi masalah *mismatch funding* atau kesenjangan jangka waktu dalam pembiayaan perumahan. *Mismatch funding* disebabkan Bank Syariah secara terus-menerus memberikan pembiayaan KPR iB dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana jangka pendek sedangkan penyediaan pembiayaan rumah KPR iB melalui penerbitan KPR iB yang berjangka panjang. Umumnya dana Bank Syariah berasal dari tabungan, giro dan deposito yang merupakan dana pihak ketiga dalam waktu jangka pendek. Untuk mengurangi kesenjangan dalam memberikan pembiayaan perumahan tersebut. Maka dibentuklah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang didasarkan pada Peraturan Presiden No. 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan yang dikenal dengan nama PT.Sarana Multigriya Financial yang selanjutnya disebut SMF.

SMF didirikan oleh pemerintah untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan aset SMF per September 2013 sekitar Rp 7 triliun ada kenaikan sebanyak 33% dari periode yang sama pada tahun 2012. Untuk penyalur pinjaman, SMF telah menyalurkan sebesar Rp 1, 74 triliun, terdapat pertumbuhan sebanyak 17,57% dari januari-september 2012.⁴ SMF berperan untuk menyalurkan pinjaman jangka panjang ke penyalur KPR. SMF menyalurkan dana ke bank BUMN, bank daerah dan bank swasta termasuk memberikan pembiayaan perumahan kepada bank syariah.

Misalnya Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan SMF untuk pembiayaan hunian syariah. Setelah sebelumnya SMF menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak Rp 300.000.000.000,- pada Oktober 2011, Bank Syariah Mandiri kembali mendapatkan tambahan pembiayaan sebanyak Rp 300.000.000.000,- pada akhir Desember 2011 dengan mekanisme pembiayaan dengan akad *mudharabah wal murabahah* ini dilakukan melalui penempatan dana

³ <http://koran-sindo.com/node/263540> diakses 17 Januari 2014

⁴ Ester Meryana, "EO SMF: Sudah Alirkan Dana KPR Rp 1025 Triliun" dari <http://swa.co.id/ceo-interview/sarana-multigriya-finansial-si-pemain-tengah-dalam-penyaluran-kpr?mobile=on> diakses 17 Januari 2014

dari SMF kepada Bank Syariah Mandiri dengan bagi hasil.⁵ Selanjutnya Bank Muamalat Indonesia pun melakukan hubungan kerja sama untuk memperluas penyaluran produk KPR Muamalat. Kerjasama pembiayaan dengan akad *mudharabah Muqayyadah* antara kedua institusi dijalankan dengan palafon sebesar Rp 520.000.000.000,-.⁶ Selain BSM dan BMI, SMF juga bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Syariah, BRI Syariah dan Bank Jabar Syariah. Kasus diatas merupakan bukti bahwa PT. Sarana Multigriya Financial dan Bank Syariah berkontribusi dalam memberikan pembiayaan KPR Syariah dan berperan memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia agar dapat memiliki rumah.

Dari manfaat yang telah dipaparkan, SMF memberikan keuntungan kepada Bank Syariah dengan melalui program refinancing KPR Syariah. Refinancing dapat mengatasi masalah *mismatch funding* dalam pembiayaan perumahan dengan memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah yang membutuhkan dana. Manfaat refinancing yaitu Bank Syariah akan meningkatkan pembiayaan KPR untuk masyarakat Indonesia. Selain itu juga Bank Syariah dapat berinvestasi.

Dalam melakukan refinancing KPR syariah, SMF dan Bank Syariah harus menyusun kontrak dengan serius agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kontrak ini tidak diizinkan melanggar perundangan nasional dan fatwa DSN-MUI. Kontrak yang dibuat secara tertulis yang memang diperintahkan berdasarkan undang-undang dengan ancaman bahwa kontrak tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis atau disebut perjanjian formal. Hal yang paling penting oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yang pada intinya mengatur tentang kesepakatan para pihak, kecakapan (termasuk juga kewenangan) para pihak, objek tertentu, sebab yang halal.⁷

Adapun dalam kontrak bisnis syariah didasarkan pada teori-teori akad yang ada dalam fiqh Muamalat. Dalam kajian Fiqh muamalat, masalah akad menempati posisi sentral karena merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Tidak jarang karena kesalahan dalam memilih akad atau kurang terpenuhi syarat dan rukun akad, transaksi yang dilakukan bisa dinilai tidak sah (batal).⁸ Kontrak PT. Sarana Multigriya Financial

⁵ Biayai Rumah, BSM Gandeng SMF dari <http://www.syariahmandiri.co.id/2012/01/biayai-rumah-bsm-gandeng-smf/> diakses 17 Januari 2014

⁶PT. Bank Muamalat Indonesia menjalin kerja sama dengan PT. Sarana Multigriya Financial persero (SMF) dalam memperluas penyaluran produk KPR Muamalat dari <http://www.solusiproperti.com/nasional/investasi/artikel/hubungan-kerjasama-antara-bank-muamalat-indonesia-dengan-pt-smf#sthash.k6Tvj2Ax.dpuf> diakses 17 Januari 2014

⁷Ahmadi Miru, *Hukum kontrak perancangan kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 147-148

⁸ Ah. Azharudin Latif dan Nahrowi, *Pengantar hukum bisnis Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 64

dan Bank Syariah menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* sehingga dalam kerjasama ini dipaparkan didalam kontrak *mudharabah*. kontrak bagi hasil (profit-loss sharing) yang ideal yakni berkaitan dengan dua pihak yang memiliki kepercayaan identik untuk membangun kerjasama secara alami.⁹ Sehingga kedua pihak tidak ada yang dirugikan.

Maka bertolak dari permasalahan diatas, perlu kiranya penulis menganalisis lebih dalam lagi permasalahan ini kedalam penulisan skripsi yang berjudul: "kontrak *mudharabah* di pt. Sarana multigriya financial ditinjau dari fatwa dewan syari'ah nasional no: 07/dsn-mui/iv/2000 tentang *mudharabah*."

Agar permasalahan dalam penulisan ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan, maka penulis perlu memberikan batasan pada yaitu penelitian dilakukan di SMF, data yang diperlukan adalah mengenai kontrak *mudharabah* di SMF dan penelitian ini menganalisis sebab timbulnya kontrak dan aplikasi kontrak *mudharabah* di PT. Sarana Multigriya Financial ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah Apakah kontrak *mudharabah* di SMF sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000?

Metodologi Penelitian

Penelitian dalam seluruhnya menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah *content analysis*, untuk menghasilkan inferensi terhadap data verbal dan simbolik yang dapat diulangi dan valid. Dimana analisis ini berbentuk dokumen dan teks yang berupaya mengkuantifikasikan isi menurut kategori yang sudah ditetapkan, suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi disisi lain analisis isi juga digunakan untuk medeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.¹⁰ Adapun Penelitian ini yakni menganalisis isi kontrak *mudharabah* di PT. Sarana Multigriya Financial. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan. Baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan undang-undang yang berlaku.¹¹

⁹ Asfi Manzilati, " Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan", Keuangan dan Perbankan , Vol. 15 No. 2 (Mei 2011): h. 385

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 155-156

¹¹ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1998), h. 11.

Dalam penelitian ini menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No:07/DSN-MUI/IV/2000.

Timbulnya Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Sarana Multigriya Finansial

Menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia yang merupakan visi SMF. Terbentur masalah karena tingginya harga rumah secara tunai sehingga mendorong masyarakat Indonesia agar memiliki rumah dengan cara meminta pembiayaan dengan Bank Syariah yang dikenal dengan KPR iB.

Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah dengan melakukan pembiayaan di Bank Syariah menimbulkan masalah *mismatch funding*. Hal ini disebabkan Bank Syariah secara terus-menerus memberikan pembiayaan KPR iB dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana jangka pendek sedangkan penyediaan pembiayaan rumah KPR iB melalui penerbitan KPR iB yang berjangka panjang. Mengatasi masalah *mismatch funding* atau kesenjangan jangka waktu dalam pembiayaan perumahan dibutuhkan kerjasama dengan SMF.

Sebelum terjadi kesepakatan, SMF melakukan penawaran pembiayaan kepada Bank Syariah yang sedang membutuhkan dana untuk meningkatkan pembiayaan perumahan masyarakat Indonesia. Kemudian Bank Syariah mengajukan surat agar diberikan pembiayaan perumahan kepada SMF. Analisis untuk penyaluran pembiayaan, SMF menganalisis Bank Syariah secara umum, pemegang saham, Keuangan Bank syariah, kemampuan pengembalian pembiayaan serta menganalisis agunan dan resiko.

Tahapan refinancing yang dilakukan SMF dengan Bank Syariah pada umumnya sama dengan standar perbankan yaitu pertemuan pihak SMF dan Bank Syariah, kemudian terjadinya perundingan atau negosiasi kedua belah pihak misalnya negosiasi nisbah bagi hasil, waktu pembiayaan dan besar pembiayaan. kemudian pembuatan memorandum of understanding (MoU), SMF membuat draf akad selama tiga hari sesuai dengan standar SMF dalam pembentukan akad, dan merevisi hasil akad tersebut, setelah mendapatkan konfirmasi dan pengecekan dengan pihak ketiga dan lembaga lain. Kemudian SMF dan Bank Syariah melakukan penandatanganan sebagai bukti terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan maka timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Standar dokumen KPR diperlukan untuk mendukung tumbuhnya pasar primer yang lebih cepat, sehat dan efisien. Standar ini dibuat berdasarkan studi atas praktek-praktek bisnis dan penyaluran KPR yang baik dari berbagai negara yang dapat diterapkan sesuai kerangka hukum di Indonesia.

Standar dokumen terdiri dari Pedoman penyaluran KPR dari mulai originasi, underwriting, servicing sampai kepada standar akta perjanjian,

formulir aplikasi KPR dan standar penilaian/ appraisal. Standar dibuat dalam bentuk buku pedoman, akan tetapi yang penting untuk diadopsi adalah kriteria yang tertera didalam standar itu seperti rasio LTV, rasio DTI dan syarat rumah siap huni, harus dinilai/ appraisal sebelum kredit dan lain-lain. Penyalur KPR dapat menggunakan standar ini sebagai rujukan, bahwa kriteria yang disyaratkan merupakan standar KPR yang sehat.

KPR yang memenuhi kriteria ketika kredit, dalam perjalanannya bisa saja menurun kualitasnya karena hal-hal yang tidak dapat diprediksi seperti konsumen kehilangan pekerjaan atau pengelolaannya/administrasi kredit yang kurang memadai. Untuk itu, kemampuan melakukan analisis/underwriting dan administrasi/servicing menjadi hal penting disamping seleksi awal sebelum terjadinya kredit.

Dana SMF untuk refinancing kepada Bank Syariah bersumber dari pasar modal, dengan cara mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor perumahan melalui sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan tagihan yang dibeli para investor melalui efek beragun asset (EBA) yang SMF terbitkan.

Refinancing SMF kepada Bank Syariah menggunakan akad *mudharabah*. Akad pembiayaan *mudharabah* ini berisi kesepakatan tertulis antara shahibul maal dan mudharib yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. sedangkan *mudharabah* adalah penempatan dana dari shahibul maal kepada mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan bagi hasil berdasarkan metode "bagi hasil pendapatan" untuk para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun landasan hukum pembentukan akad *mudharabah* yang dilakukan SMF dengan Bank Syariah adalah hukum positif 1320 dan 1338 dan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Membedakan dengan instrumen syariah lainnya, SMF menggunakan akad *mudharabah* muqayyadah dalam refinancing kepada Bank Syariah. hal ini bertujuan untuk membedakan dengan akad *mudharabah* pada deposito yakni menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dimana Shahibul maal (investor) memberikan kebebasan kepada Bank syariah untuk menyalurkan dana investasi. Sedangkan pada *mudharabah* muqayyadah, shahibul maal tidak memberikan kebebasan kepada mudharib untuk menginvestasikan dananya.

Konsep akad *mudharabah* berasal dari SMF, jika mudharib tidak menyetujui isi kontrak maka akan terjadi negosiasi dimana akan timbul kesepakatan yang bersifat tidak merugikan SMF. Selain itu, isi akad telah memperoleh opini dari konsultan hukum.

Isi Kontrak *Mudharabah* di PT. Sarana Multigriya Financial

Isi kontrak *Mudharabah* di PT. sarana Multigriya Financial terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pada bagian pendahuluan kontrak *Mudharabah* ini.

Bagian ini memuat tiga hal berikut, yaitu

Subbagian Pembuka

1. Sebutan nama kontrak *mudharabah*, kontrak ini bernama “Akad *Mudharabah*” dan dilengkapi dengan No Kontrak.
2. Tanggal Kontrak yang dibuat dan ditandatangani. Kontrak *Mudharabah* ini di buat pada..... tanggal.....Bulan Tahun pukul.....
3. Tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak. Kontrak *Mudharabah* ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta.

Subbagian Pencantuman Identitas Para Pihak

Pada subbagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan siapa saja yang menandatangani kontrak *mudharabah*. Dalam kontrak *mudharabah* ini, yang mengikatkan diri adalah:

1. PT. Sarana Multigriya Financial (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sementara berkantor pusat di bapindo Plaza, Mandiri Tower, Lantai 10, Jl Jenderal Sudirman kavling 54-55, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Multigriya Financial (Persero) berdasarkan anggaran dasar No 59 tanggal 22 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C-20694.HT.01.01.TH. 2005 tanggal 26 Juli 2005 dan telah diumumkan dalam berita Negara Nomor 69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambah Nomor 9263 dan telah diubah berdasarkan Akta Nomor 114 tanggal 13 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-94053.AH.10.12. Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, selanjutnya disebut “SHAHIBUL MAAL”
2. PT. Suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat JL..... yang dalam hal ini diwakili oleh.....dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahan yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggalNomor Dan Tambahan Berita Negara Nomor.....berwenang bertindak untuk dan atas nama PT., selanjutnya disebut “MUDHARIB”

Subbagian Penjelasan

Pada subbagian ini diberikan penjelasan Bahwa SHAHIBUL MAAL dan MUDHARIB terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:.....

1. Bahwa SHAHIBUL MAAL adalah pemilik dana Investasi berupa uang
2. Bahwa SHAHIBUL MAAL bermaksud menginvestasikan dana investasi tersebut kepada MUDHARIB dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah*
3. Bahwa shahibul maal bermaksud menginvestasikan dana tersebut kepada mudharib yang selanjutnya disepakati bersama bahwa pada saat yang bersamaan oleh MUDHARIB dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja dalam Pembiayaan Pemilikan dengan prinsip Murabahah (jual-beli)

Bagian Isi

Ada empat hal yang tercantum dalam bagian isi.

Klausula Definisi

Klausula ini mencantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak *mudharabah*. Pada akad ini klausula definisi dicantumkan pada pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7, yakni:

1. *Mudharabah* adalah Penanaman Dana dari SHAHIBUL MAAL kepada MUDHARIB untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan bagi hasil berdasarkan metode "bagi pendapatan" untuk kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
2. Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
3. Nisbah adalah Rasio perbandingan bagi hasil atas pendapatan antara SHAHIBUL MAAL dan MUDHARIB.
4. Akad adalah kesepakatan tertulis antara SHAHIBUL MAAL dan MUDHARIB yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
5. Dokumen Jaminan adalah segala macam bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan bagi terlaksananya kewajiban MUDHARIB terhadap SHAHIBUL MAAL berdasarkan akad ini.
6. Hari Kerja adalah hari kerja menurut Bank Indonesia.
7. Laporan Pendapatan adalah laporan perolehan pendapatan riil MUDHARIB dari pembiayaan Pemilikan Rumah ("nama produk syariah") yang sesuai dengan kriteria SHAHIBUL MAAL.

Klausula Transaksi

Klausula ini adalah klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Klausula transaksi dalam akad *mudharabah* ini dicantumkan pada pasal 2 sampai pasal 12 yang berisi tentang Pembiayaan dan Penggunaan (Pasal 2),

Penarikan dan Pembiayaan (Pasal 3), Kesepakatan Nisbah (Pasal 4), Biaya dan Pajak (Pasal 5), Jangka Waktu (Pasal 6), Pembayaran Kembali (Pasal 7), Kewajiban Mudharib (Pasal 8), Jaminan (pasal 9), Peristiwa Cidera Janji (Pasal 10), Pernyataan dan Jaminan Mudharib (Pasal 11), kuasa (pasal 12).

Klausula Spesifik

Klausula spesifik mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Klausula spesifik dalam akad *mudharabah* ini adalah:

1. Syarat-syarat dan ketentuan dalam akad ini, SHAHIBUL MAAL berjanji dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada MUDHARIB dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* sejumlah rupiah
2. Sesuai amanah dari SHAHIBUL MAAL, dana ini semata-mata dipergunakan oleh MUDHARIB sebagai modal kerja MUDHARIB khusus untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (nama produk syariah (selanjutnya disebut "PPR") yang telah disalurkan MUDHARIB sesuai persyaratan SHAHIBUL MAAL.
3. Pencairan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya persyaratan.
4. MUDHARIB dan SHAHIBUL MAAL sepakat serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah dari masing-masing pihak ditentukan pada akad *mudharabah* akan dibagi dengan nisbah yaitu sebesar (X persen) untuk SHAHIBUL MAAL dan (XX persen) untuk MUDHARIB.
5. Pelaksanaan pembayaran nisbah dilakukan setiap tanggal 4 (empat) setiap bulannya. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran nisbah jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
6. Fasilitas Pembiayaan dalam akad ini berlaku terhitung tahun sejak tanggal pencairan dana.

Klausula Ketentuan Umum

Klausula ini mengatur tentang penyelesaian sengketa dan hukum yang berlaku klausula ini diatur dipasal 13, 14, yakni:

1. Semua sengketa yang timbul dari akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui dan menurut peraturan prosedur Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Terhadap akad ini dan pelaksanaannya pada pihak lain yang menundukkan diri pada Syariat Islam dan Hukum Positif yang berlaku dalam negara Republik Indonesia.

Bagian Penutup

Ada dua hal yang tercantum pada bagan penutup.

Subbagian Kata Penutup

Akad ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak. Subbagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani akad *mudharabah* dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani.

Kontrak *Mudharabah* Di PT. Sarana Multigriya Financial Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Kesesuaian kontrak *mudharabah* di PT. SMF ditinjau FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan pembiayaan, pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan pembiayaan *mudharabah* yakni sebagai berikut:

Pengertian pembiayaan *mudharabah*, pengertian *mudharabah* dari SMF dan fatwa memiliki kesamaan yaitu menyalurkan dana untuk usaha yang produktif. Akan tetapi pada fatwa MUI menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) berkedudukan menjadi *shahibul maal*. Sedangkan pada akad *mudharabah* di SMF menjelaskan bahwa SMF (Perusahaan Sekunder Perumahan) menjadi *shahibul maal* dan LKS berkedudukan menjadi *mudharib* (pengelola dana). Pada fatwa-MUI pengertian *mudharabah* dijelaskan bahwa *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek sedangkan pada akad *mudharabah* di SMF tidak dijelaskan porsi *shahibul maal* dalam membiayai *mudharib*. Pada akad *mudharabah* di SMF, sudah disebutkan Dengan bagi hasil berdasarkan metode “**bagi pendapatan**” untuk kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sedangkan pada pengertian *mudharabah* pada fatwa belum disebutkan Dapat disimpulkan pada bagian pengertian pembiayaan *mudharabah* di SMF sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 masing-masing memiliki persamaan menyalurkan dana ke usaha produktif.

Pembagian Keuntungan, terhadap Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan: a) Pada pasal 6.1 tentang Jangka waktu akad *mudharabah* di SMF sudah disebutkan pada pasal 6 pada akad ini. Disebutkan fasilitas pembiayaan yang diberikan SMF kepada Bank Syariah berlaku terhitung (.....) tahun sejak tanggal pencairan dana. Akad dikatakan sudah berakhir apabila dikembalikannya dana oleh Bank Syariah kepada SMF. Maka jangka waktu pada akad *mudharabah* ini sudah sesuai dengan Fatwa. b) Penjelasan denda yang diatur pada pasal 7.3, membayar denda jika terlambat dalam pembayaran dimaksudkan agar timbulnya kedisiplinan. c) Pada pasal 7.5, disebutkan hanya kesalahan perhitungan *mudharib* untuk *shahibul maal*. *Mudharib*

diwajibkan untuk memenuhi kekurangan. Pasal ini tidak dijelaskan jika *mudharib* memberikan dana lebih kepada *shahibul maal* akibat kesalahan perhitungan. Jika itu terjadi seharusnya *shahibul maal* diwajibkan mengembalikan kelebihan tersebut. d) Pembagian keuntungan pada akad *mudharabah* ini menggunakan proyeksi pendapatan pada jumlah tertentu hal ini disebutkan pada pasal 4.3 (jumlah minimal) dan 4.4 (jumlah maksimal). Dan pembagian keuntungan dengan pendapatan real jika jumlah berada diantara jumlah minimal dan jumlah maksimal. Pembagian keuntungan dengan proyeksi pada akad *mudharabah* bisa dikatakan tidak sesuai dengan Fatwa MUI jika proyeksi pendapatan dijadikan acuan agar *shahibul maal* tidak menanggung kerugian. Karena *shahibul maal* dan *mudharib* pada *mudharabah* harus berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharring*). Terdapat pada pasal 4.3 disebutkan *Mudharib* wajib menjaga pendapatan yang diperoleh dari penyalur PPR tidak kurang dari Rp.....- (.....rupiah) perbulan. Dan pasal 4.4, Apabila pendapatan yang diperoleh dari penyalur PPR yang diterima *mudharib* lebih dari Rp.....- (.....rupiah) perbulan, *Shahibul maal* mengikhlaskan atas kelebihan pendapatan tersebut menjadi pendapatan *mudharib* sebagai prestasi atas pengelolaan usaha yang baik. Maka dengan bunyi pasal 4.3 dan 4.4 pembagian keuntungan pada akad *mudharabah* tidak sesuai dengan Fatwa MUI.

Menanggung kerugian: Terdapat pada pasal 4.7 “dalam hal terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha berdasarkan akad ini, maka:

- (a) *Shahibul Maal* akan menanggung kerugian yang timbul secara profesional atas hasil pengelolaan dana *mudharib*, kecuali yang disebabkan karena *mudharib* cidera janji sebagaimana diatur dalam akad ini atau yang disebabkan karena pelanggaran atas pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam akad ini.
- (b) *Shahibul Maal* akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai dan menyampaikan kembali hasil penilaiannya secara tertulis kepada *mudharib*.
- (c) *Shahibul maal* hanya akan menanggung kerugian maksimum sebesar komitmen *shahibul maal*.

Penjelasan tentang kerugian ini tidak sesuai dengan fatwa MUI. Pada Fatwa MUI disebutkan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Begitupun pada akad *mudharabah* ini memberi penjelasan akan menanggung kerugian yang timbul secara profesional atas hasil pengelolaan dana *mudharib*, kecuali yang disebabkan karena *mudharib* cidera janji sebagaimana diatur dalam akad ini atau yang disebabkan karena pelanggaran atas pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam akad ini. Akan tetapi pada akad ini dijelaskan *shahibul maal* hanya menanggung jumlah maksimum sebesar

komitmen *shahibul maal* sedangkan pada fatwa MUI tidak menyebutkan jumlah maksimum yang akan ditanggung pemilik dana jika terjadi kerugian.

Rukun dan syarat pembiayaan: Pernyataan dari akad ini sudah sesuai dengan Fatwa MUI berikut penjelasannya. a) Tujuan dari akad ini sangat jelas yaitu *shahibul maal* bermaksud menginvestasikan dana tersebut kepada *mudharib*. Dana akan dikelola *mudharib* sebagai modal kerja dalam Pembiayaan Pemilikan dengan prinsip Murabahah (jual-beli). Tujuan adanya akad ini juga untuk mengatasi kesenjangan jangka waktu pembiayaan KPR iB yang disebabkan Bank Syariah secara terus-menerus memberikan pembiayaan KPR iB dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana jangka pendek sedangkan penyediaan pembiayaan rumah KPR iB melalui penerbitan KPR iB yang berjangka panjang. Mengatasi masalah *mismatch funding* atau kesenjangan jangka waktu dalam pembiayaan perumahan dibutuhkan kerjasama dengan SMF. Bank Syariah selain mendapatkan pembiayaan dari SMF, Bank Syariah juga dapat berinvestasi karena menggunakan akad *mudharabah*. b) Akad *mudharabah* ini sudah disahkan dengan disepakatinya dan ditandatangani kontrak. c) Akad *mudharabah* ini sudah dituangkan dalam bentuk tertulis. Dimana akad ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan judul "AKAD MUDHARABAH" dan NOMOR:

.....

Keuntungan *Mudharabah* terhadap keuntungan pada akad *mudharabah* ini terhadap Fatwa MUI. Berikut penjelasannya a) Pembagian keuntungan kedua belah pihak pada akad *mudharabah* ini sudah disebutkan pada ayat 4.1 Pasal 4 tentang Kesepakatan nisbah dan keuntungan proporsional pada akad ini dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. "*mudharib* dan *shahibul maal* sepakat serta dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah dari masing-masing pihak ditentukan pada akad ini akan dibagi dengan nisbah sebesar% (..... persen) untuk *shahibul maal* dan% (..... persen) untuk *mudharib* dengan perhitungan sebagaimana lampiran tiga akad ini". Akan tetapi pembagian keuntungan akad *mdharabah* ini berbentuk proyeksi. Dimana *mudharib* diwajibkan memberikan pendapatan dengan batas minimal walaupun *mudharib* mengalami kerugian pada usahanya dapat dilihat pada ayat 4.3 yang berbunyi " untuk menjaga agar tidak berkurangnya bagi hasil atas pendapatan *Shahibul Maal*, *Mudharib* wajib menjaga pendapatan yang diperoleh dari penyalur PPR tidak kurang dari Rp.....- (.....rupiah) perbulan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 huruf n akad ini. Adapun jika pendapatan *mudharib* dari penyaluran PPR lebih dari Rp (..... rupiah), *shahibul maal* mengikhlaskan atas kelebihan pendapatan tersebut untuk *mudharib* sebagai prestasi atas pengelolaan yang baik. Hal ini disebutkan pada ayat 4.4. Jika pembagian keuntungan secara proyeksi dijadikan acuan maka pada akad *mudharabah* ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI. b) Pada ayat 4.7 hal terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha *mudharib* pada akad ini, maka *shahibul maal* akan menanggung kerugian

maksimum sebesar komitmen *shahibul maal*, kecuali kerugian diakibatkan pelanggaran atas pembatasan-pembatasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulis dengan judul kontrak *mudharabah* di SMF ditinjau dari FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*. Maka penulis menyimpulkan, timbulnya kontrak *mudharabah* di SMF adalah semua pihak mendapatkan keuntungan. Bank Syariah dapat berinvestasi dan meningkatkan nasabah PPR nya kemudian SMF dengan akad *mudharabah* dapat berinvestasi dan dapat menjalankan visinya Menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia. Dan umumnya akad *mudharabah* di SMF sudah sesuai dengan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Namun, pada kesepakatan nisbah dan menanggung kerugian belum sesuai dengan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sPT. SMF meningkatkan pembiayaan *mudharabah* kepada Bank Syariah agar Bank Syariah dapat meningkatkan penyaluran KPR iB kepada masyarakat Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) terus mensosialisasikan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan kepada seluruh lembaga dan menindak tegas kepada seluruh lembaga yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Dewan Syariah Nasional-Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan secara rinci dan jelas pada Fatwa yang telah ditetapkan agar mengurangi kebingungan masyarakat, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non Bank.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. [*Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*](#), Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Miru, Ahmadi. *Hukum kontrak perancangan kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Latif, Ah. Azharudin. & Nahrowi. *Pengantar hukum bisnis Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009)
- Manzilati, Asfi. "Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan", *Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15 No. 2 (Mei 2011).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Roni Hantijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1998).

Wiwin Wintarsih Windiantika, "*Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vo. 3, No. 2 (2015).

Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Website:

<http://koran-sindo.com/node/263540>

<http://swa.co.id/ceo-interview/sarana-multigriya-finansial-si-pemain-tengah-dalam-penyaluran-kpr?mobile=on>

<http://www.syariahmandiri.co.id/2012/01/biayai-rumah-bsm-gandeng-smf/>

<http://www.solusiproperti.com/nasional/investasi/artikel/hubungan-kerjasama-antara-bank-muamalat-indonesia-dengan-pt-smf#sthash.k6Tvj2Ax.dpuf>

<http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/pembiayaan-bank-syariah-kpr-syariah/>

Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa* (*Campus Education as a Planting Media Anti-corruption Values for Students*)

Asep Syarifuddin Hidayat¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v6i1.10498](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10498)

Abstract.

Corruption has been happening for a long time in Indonesia. The practice of abuse of authority, bribery, giving facilitation payments, illegal fees, giving rewards on the basis of collusion and nepotism as well as the use of state money for personal interests, are interpreted as acts of corruption and are considered as common things in this country. Ironically, nowadays there is a lot of corruption that occurs not only among officials but also in small communities. Although efforts to eradicate it have been carried out for more than four decades, however, these corrupt practices continue, there is even a tendency for the modus operandi to be more sophisticated and organized, making it even more difficult to overcome.

Keywords: Anti-corruption Education, KPK, Community Culture

Abstrak.

Korupsi telah terjadi sejak lama di Indonesia. Praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, saat ini banyak korupsi yang terjadi bukan hanya pada kalangan pejabat saja tetapi pada kalangan masyarakat kecil. Walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, namun, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, KPK, Budaya Masyarakat

* Diterima: 23 September 2018, Revisi: 22 Desember 2018, Dipublikasi 12 Januari 2019.

¹ Asep Syarifuddin Hidayat adalah Dosen Tetap Bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: asep.syarifuddin@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sebagaimana termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebuah negara hukum sangat mengedepankan hukum di atas segala-galanya, namun belakangan ini hal hanya sebuah istilah saja. Pada prakteknya hukum dapat beli, begitu juga dengan nilai, moral dan agama terkikis oleh perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan penegakan hukum di Indonesia semakin terpuruk.

Pada perkembangannya, bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat, salah satunya adalah korupsi yang tidak pernah usai. Permasalahan korupsi di Indonesia semakin merajalela, sehingga orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan harus segera diperangi bersama.

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.² Korupsi sangat berdampak buruk pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan pada suatu bangsa. Hal yang tidak kalah penting bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negara-negara maju tidak seburuk korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagai mana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan-kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di Era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (Eksekutif) dan wakil rakyat yang ada di parlemen (legislatif).³

Di Indonesia Permasalahan korupsi telah terjadi sejak lama. Praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 13.

³ Marwan Mas, *Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 8.

negara ini. Ironisnya, sekarang ini banyak korupsi yang terjadi bukan hanya pada kalangan pejabat saja tetapi pada kalangan masyarakat kecil sekalipun.

Usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, namun, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan semakin menggurita.

Lahirnya Komisi Pemberantas Korupsi pada tahun 2002 sebagai lembaga anti rasuah membawa angin segar untuk bangsa Indonesia yang mana pendirian KPK ini dilatarbelakangi oleh ketidak puasan dari hasil kinerja institusi kejaksaan dan kepolisian pada saat itu dinilai terlalu kotor, sehingga dinilai tidak mampu untuk penanggulangan tindak pidana korupsi.⁴

Penegakan hukum dalam kasus korupsi ini yang cukup paradoksal dan masih jauh dari rasa keadilan pada masyarakat. Salah satunya adalah banyak para hakim di Indonesia yang menjatuhkan vonis ringan kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi pada hakikatnya tidak hanya membahayakan keuangan negara, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada level paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Memberantas korupsi tidaklah sesederhana seperti memberantas kejahatan konvensional. Tetapi juga, dibutuhkan analisa yang mendalam untuk menentukan jenis terapi seperti apa yang pantas untuk diterapkan.

Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dampak korupsi yang demikian besar merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Berbicara masalah korupsi tidak hanya sebuah kejahatan semata, melainkan nilai dan moral pada diri manusia. Oleh karena itu untuk menanggulangi permasalahan korupsi perlu tindakan pencegahan yang efektif. Upaya pencegahan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak.

Berkenaan dengan penanaman nilai-nilai dan moral bangsa tidak terlepas dari peran dunia pendidikan. Pendidikan saat ini di anggap sebagai solusi efektif penanaman nilai dan moral bagi bangsa. Mahasiswa sebagai aktor dalam dunia

⁴ Nasional.sindoNews.com, *Mengingat Kembali Lahirnya KPK*, artikel di akses pada 1 November 2018, dari <https://nasional.sindonews.com/read/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk-1439997900>.

⁵ R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher: 2008), h. 3.

pendidikan dituntut mampu ikut serta dalam pencegahan korupsi dengan memupuk nilai-nilai antikorupsi pada diri mereka.

Salah satu langkah dalam pencegahan korupsi dilakukan dengan menumbuhkan sikap antikorupsi kepada mahasiswa. Upaya menumbuhkan sikap antikorupsi sejak dini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan pencegahan korupsi.⁶

Permasalahan Korupsi Di Indonesia

Korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjamur ke berbagai aspek bidang kehidupan sehingga menimbulkan banyak kerugian yang sifatnya materiil maupun immateriil. Secara materiil, terjadi kerugian pada keuangan negara sedangkan secara immateriil terjadi kerugian pada moralitas dan mental anak bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan sulit untuk dibenahi.

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*".⁷

Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, dalam dunia pendidikan diharapkan dapat ikut mengambil peran dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Dengan membekali pendidikan nilai-nilai antikorupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.

Korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Rasanya sungguh tidak pantas, seseorang yang berpendidikan tinggi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Faktanya korupsi dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya dalam pemerintahan, mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa dilihat dari kasus korupsi wisma atlet yang menjerat Angelina Sondakh, yang merupakan

⁶ <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>

⁷ *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013, h. 12.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil rakyat seharusnya mengemban baik-baik tugas dan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat. Namun, pada kenyataannya mereka mementingkan keinginan mereka sendiri dan melupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Selain itu, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itulah diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berkesinambungan⁸.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu KPK juga merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh dalam melaksanakan tugasnya, seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.⁹

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara yang mampu memberikan informasi bagi peserta didik mengenai korupsi. Dengan adanya pendidikan antikorupsi diharapkan ketika mereka menjalankan pemerintahan negara Indonesia kelak, tidak ada lagi korupsi.

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Alasan kuat mengapa pemuda perlu dilibatkan karena mengacu kepada sejarah bangsa Indonesia di mana pemuda selalu menjadi pelopor perubahan dari jaman penjajahan sampai era reformasi, oleh karena itu peran pemuda secara aktif dalam mengatasi permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan sangat diperlukan. Ketika peran aktif dari berbagai pihak,

⁸ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Bandung: Bandar Maju, 2004). h. 26-29.

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

termasuk pemuda, maka harapannya masalah-masalah korupsi dapat diatasi dengan baik.¹⁰

Dunia Pendidikan Sebagai Media Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi Bagi Masyarakat

Untuk menghilangkan tindak pidana korupsi di negara ini tidak cukup dengan pemberantasan saja. Namun, perlu ada upaya pencegahan yang dilakukan dari berbagai elemen. Salahsatu upaya pencegahan yaitu melalui dunia pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Saat ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan antikorupsi sebagai upaya terhadap pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Melalui pendidikan antikorupsi mahasiswa diharapkan ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi muda masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima menjadi ke sikap tegas untuk menolak praktik korupsi.

Adanya pendidikan antikorupsi juga diharapkan membentuk kesadaran para generasi muda akan bahaya korupsi bagi negara, untuk kemudian bersama-sama melawannya. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan, potensi ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari mahasiswa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Seringkali generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat membawa perubahan bagi bangsa menuju ke arah yang lebih positif di masa mendatang.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri dari rasa malas belajar. Permasalahan lain saat ini yaitu penggunaan dana yang ada pada organisasi kemahasiswaan dilingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya.

Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap antikorupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog ataupun games. Selain itu, dapat dilakukan juga melalui media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, dimana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar keserjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami

¹⁰ <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>

bahwa gelar kesarjanaan yang di dapat memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas.

Mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pencegahan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Di awal masuk biasanya mahasiswa dihadapkan pada salah satu kegiatan yang dinamakan orientasi mahasiswa baru. Kegiatan orientasi mahasiswa baru dengan penamaan berbeda-beda pada perkembangannya yaitu dikenal dengan Ospek, Propesa, Opak, dan saat ini PBAK. Pada kegiatan orientasi ini, mahasiswa diharapkan bersikap dilatih untuk berfikir kritis baik mengenai kebijakan internal kampus maupun pemerintah, sekaligus melakukan pressure kepada agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

Di samping itu, mahasiswa dapat melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap teman-temannya ataupun calon mahasiswa baru untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa.

Saat ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui pendidikan antikorupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya materiil maupun immateriil.

Oleh karena itu, upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan dalam peberantasan korupsi. Seseorang juga diharapkan dapat membangun karakter yang paham dan taat akan hukum sehingga akan memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri.

Upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa dapat dilakukan secepatnya dengan berbagai cara misalnya, melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, dan permainan dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi didalamnya. Penanaman nilai-nilai Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan cara mencegahnya.

Tujuan pendidikan antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Lingkungan pendidikan dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi di dalam diri mereka sudah tertanam, sehingga nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya.

Melalui pendidikan antikorupsi, mahasiswa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. mahasiswa akan mampu menularkan semangat antikorupsi kepada masyarakat di sekitarnya sehingga proses pemberantasan kembali terjadinya korupsi dapat berjalan dengan baik.

Dukungan masyarakat yang optimal dalam pemberantasan korupsi juga tentu akan berdampak signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya dukungan optimal dari masyarakat, pemerintah serta KPK dapat mensinergikan kekuatan dalam proses pemberantasan korupsi serta upaya pencegahan munculnya bibit-bibit korupsi baru dalam masyarakat.

Dari uraian di atas kita ketahui bahwa mahasiswa sangat berpengaruh dalam pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya penanaman nilai-nilai antikorupsi, maka akan sangat memberikan pengaruh yang besar bagi mahasiswa dalam bertindak nanti dimasa yang akan mendatang.

Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Sebagai Wujud Upaya Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada para generasi muda. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bangsa. Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kampus sebagai lingkungan penting untuk generasi bangsa dengan taraf yang lebih tinggi juga sangat peduli terhadap pendidikan antikorupsi di lingkungan mahasiswa. Sebagai barometer pendidikan untuk jenjang dibawahnya.

Melalui pendidikan antikorupsi maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan korupsi ini seperti apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga merubah pola pikir paradigma serta tingkah laku mahasiswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik.

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan antikorupsi tidak sekedar transfer pengetahuan (kognitif), namun penekanan pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral perlawanan (psikomotorik) terhadap perilaku korupsi.¹¹

Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya melalui penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi.¹² Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai-nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun masalahnya adalah Membentuk hal tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.¹³ Sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi.

Pendidikan yang sistematis akan membuat para pelajar mengenal lebih dini hal-hal mengenai korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi muda yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan mengetahui sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama antikorupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Pengaruh dari penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa akan terasa dalam waktu yang lama, prosesnya tidak akan terjadi langsung, akan terasa ketika generasi muda yang mendapatkan pendidikan ini sudah besar dan mengambil peran sosial serta berada pada institusi sosial tertentu untuk secara bersama meruntuhkan sistem budaya korupsi. Maka, dengan cara penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa dalam diri para pelajar sejak dini setiap

¹¹ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 28

¹² La Sina, Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia (Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008), Vol. 26. No.1.

¹³ Lukman Hakim, dalam Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim, 2012), Vol.10. No.2.

cikal bakal anak bangsa baik melalui lembaga pendidikan, dan peran sosial lainnya dapat tercipta generasi muda baru yang jauh lebih baik.

Untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan anti koruptif merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Pendidikan anti koruptif harus ditujukan untuk membentuk kembali karakter dan mental anti koruptif dari dalam diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada lingkungannya. Dengan ditunjukkan kembali pada pembentukan karakter anti koruptif diharapkan akan melahirkan dan meningkatkan nilai-nilai anti koruptif serta membudayakan kembali nilai-nilai tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Harapannya korupsi akan tercegah karena banyaknya masyarakat yang menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan merugikan. Diharapkan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam diri sejak dini setiap cikal anak bangsa baik melalui lembaga pendidikan, dan peran sosial lainnya dapat tercipta generasi baru yang jauh lebih baik.

Kesimpulan

Untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan antikorupsi merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Pendidikan antikorupsi harus sebagai upaya membentuk kembali karakter dan mental antikorupsi dari dalam diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada lingkungannya. Pembentukan karakter antikorupsi diharapkan akan melahirkan generasi antikorupsi dan meningkatkan nilai-nilai antikorupsi didalam diri mereka, sehingga budaya antikorupsi kembali tertanama dalam kehidupan bermasyarakat.

Keterlibatan mahasiswa dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi. Mahasiswa dengan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang kecil dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada teman-teman sekitar, dan juga dapat juga kepada masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Ermansjah, Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hakim, Lukman. "Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Vol.10. No. 2 (2012).

<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>

Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).

Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1*, Bandung: Fajar Media, 2013.

Marwan, Mas, *Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014.

Nasional.sindoNews.com, *Mengingat Kembali Lahirnya KPK*, artikel di akses pada 1 November 2018, dari <https://nasional.sindonews.com/read/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk-1439997900>.

Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.

R. Diyatmiko Soemodihardjo. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Bandung: Bandar Maju, 2004.

Sina, La. "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26. No. 1. (2008).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Wibowo, Agus. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis*

(Family Planning Perspectives on Ulama Hadith)

Emilia Sari¹

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Palembang, Indonesia



Abstract.

Family planning is a slogan in the modern era that dictates community members to plan the number of children to be born in a household. For this reason, pregnancy prevention is carried out with this family planning program. This program is carried out with medical technology tools that are modern and traditional. In the study of Islamic jurisprudence itself, there has been a way to prevent pregnancy behavior by way of *Azl*, even though it has drawn controversy and differences in views from the jurists. This behavior is considered by some experts as natural family behavior that is permissible. Further discussion will be explained in this paper.

Keywords: Family Planning, Hadith, Law

Abstrak.

Keluarga berencana merupakan suatu slogan di era modern yang mendoktrin anggota masyarakat untuk melakukan perencanaan jumlah anak yang akan dilahirkan dalam suatu rumah tangga. Untuk itu dilakukan penanggulangan kehamilan dengan Program KB ini. Program ini dilakukan dengan alat teknologi kedokteran yang modern maupun dengan cara tradisional. Dalam kajian fiqih Islam sendiri pernah terjadi bagaimana perilaku pencegahan kehamilan dengan cara '*Azl*', walaupun hal tersebut menuai kontroversi dan perbedaan pandangan dari para ahli fikih. Perilaku ini dianggap oleh sebagian ahli sebagai perilaku KB alami yang dibolehkan. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam makalah ini.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Hadis, Hukum

* Diterima: 23 September 2018, Revisi: 22 Desember 2018, Dipublikasi 12 Januari 2019.

¹ Emilia Sari adalah Dosen Tetap Bidang Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Palembang Sumatera Selatan, Indonesia. E-mail: emiliasari80.es@gmail.com.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi manusia yang banyak. Hal ini terjadi karena meningkatnya produktifitas dalam setiap keluarga. Seyogyanya hal ini dapat memberikan kontribusi bagi kekuatan Indonesia sendiri, yang para generasi inilah nantinya akan mempengaruhi perkembangan negara. Akan tetapi di satu sisi dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan beban pemerintah dalam mengatur dan memberikan pelayanan yang baik berupa pendidikan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan bagi mereka tidak maksimal. Dengan keterbatasan ini akan menimbulkan banyaknya tindak kriminalitas yang cenderung merusak moralitas.

Pada Tahun 1970 Pemerintah mulai memperkenalkan istilah Keluarga Berencana (KB) yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Meski demikian, penerapan KB ini tidak bisa dengan mulus diterima karena Indonesia sebagai Negara dengan penganut Agama Islam terbesar di Dunia selalu menjadikan Alquran dan Hadis sebagai pandangan hidup.

Tidak diragukan lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah menjaga kelangsungan hidup generasi manusia. Sedang kelangsungan jenis manusia ini hanya mungkin dapat dilakukan dengan berlangsungnya keturunan. Islam sendiri sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga memberi kemudahan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan kuat.

Agama Islam merupakan *Rahmatal li 'alamin*, dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat di kalangan masyarakat Islam ini, Islam mengajukan untuk tetap berpegang teguh pada Sumber Hukum Islam yaitu Alquran dan Hadis. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, ia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis, yang diyakini tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam. Akan tetapi, bagi persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum Islam itu. Di sinilah ijtihad berperan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang baru tersebut.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut; Apa itu KB *Family Planning*? Bagaimana hukum KB dalam pandangan Islam? Bagaimana pandangan ulama tentang KB? Tujuan dan Alat-alat KB? Apa manfaat KB?

Pengertian Keluarga Berencana (KB) “ Family Planning”

Pengertian keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah yang lazim disebut dengan keluarga inti atau *nuclear family*, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan *extended family* atau keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat. KB dalam istilah Inggris disebut dengan *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebutnya dengan *planning parenthood*. Sedangkan padanan Arabnya disebut *تحديد النسل* atau juga disebut *تنظيم النسل* atau *تقليل النسل*. Menurut WHO (*World Health Organization*).²

Menurut Zuhairini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam Keluarga,” menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya jamaah yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Karena itu pengertian keluarga dalam arti sempit (*pure family system*) adalah suatu bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Sedangkan pengertian keluarga dalam arti luas (*extended system*) adalah meliputi ayah, ibu, nenek, kakek, saudara atau kerabat-kerabat yang dekat.³

KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.⁴

Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti, dimana dalam istilah Jawa disebut dengan *batih* atau dalam bahasa Inggris disebut *nuclear family*, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Bukan *extended family* atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti yang ditambah dengan anggota keluarga dekat lain dari garis keturunan ayah atau ibu, saudara sekandung maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar. Sedangkan istilah berencana berasal dari kata “rencana” yang memperoleh awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, terprogram, dan secara umum tambahan ber itu bermakna dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, usaha berencana mengandung suatu proses batin yang diwujudkan dalam tindakan tertentu untuk realisasi dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karenanya berencana dapat diartikan sebagai usaha sadar

² Alfauzi, “*Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*” dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017), h.3.

³ Zuhairini, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993, h.1.

⁴ Alfauzi, “*Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*” dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017), h.3.

dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan mengatur kelahiran dari anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku.

Selanjutnya istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris "*Family Planning*" yang dalam pelaksanaannya di negara-negara Barat mencakup dua macam (cara), yaitu:⁵

a) *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini lebih mendekati istilah Bahasa Arab "*Tanzimunnasli*" (mengatur keturunan).

b) *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab *تحديد النسل* (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktiknya di negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus da menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan (*tabattul*).

Menurut Mahjudin keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu, suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan, kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.⁶

Istilah keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar untuk usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga, dengan tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning. diakses Tanggal 17 November 2017.

⁶ Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h.66-67.

lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan keluarga, dengan mempraktekkan program tersebut yang potensial dan bahagia.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1992).

Dasar Hukum KB (*Family Planning*)

1. Dasar Yuridis Formal:⁷

Dasar pelaksanaan KB yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.

- a) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- b) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah.
- c) UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.
- d) UU RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- e) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana.
- f) Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga

2. Dasar Agama/Religius (Al-Quran dan Al-Hadits)

Dasar hukum KB yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berkaitan dengan KB diantaranya:

- a) Q. S. An-Nisa' ayat 9:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

⁷Haryono Suyono, *Komunikasi Informasi dan Edukasi*, (Jakarta: BKKBN, 1977), h.8-9.

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”⁸

Ali bin Abi Thalhhah berkata dari Ibnu Abbas: “Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memerintahkan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah Swt memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah Swt serta membimbing dan mengarahkannya pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri apabila ia takut mereka disia-siakan. Demikianlah pendapat Mujahid dan para ulama lainnya.”⁹

b) Q. S. Al-Qashash ayat 77

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁰

c) Q. S. Al-Baqarah ayat 233

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Dari ayat-ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilandaskan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari Hadis yaitu:

“Telah bercerita kepada kami Abu Nu'a'im telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata:

⁸Qs. an-Nisa/4: 9.

⁹Lihat Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Labaabut Tafsir min Ibni Katsiir*, Kairo, Mu-assasah daar al-Hillal, cet. 1, 1994, diterj. M. Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'I, h.241.

¹⁰ Qs. Al-Qashash/28: 77.

¹¹ Qs. Al-Baqarah/2: 233.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan."¹²

Hadits ini menjelaskan bahwa suami istri harus mempertimbangkan tentang kebutuhan rumah tangga ketika keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak akan menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.

Tujuan KB (*Family Planning*)

Program KB memiliki tujuan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan keluarga berencana adalah:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.¹³

¹²Shahih Bukhari. No 2537

¹³Masri Singarimbun, *Liku-liku Penurunan Kelahiran*, (Bandung: LP3ES, 1982), h.76.

- b. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.
- c. Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengandung berbagai resiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya.

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

Alasan yang mendorong Keluarga Berencana

Islam sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga memberi kemudahan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan kuat.

Diantara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana yakni:¹⁴

Pertama, Khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Karena Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:195 “*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*” Firman-Nya pula: “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.*” QS. An-nisa’: 28.

Kedua, Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Sedangkan Allah telah

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jaba), h.182.

berfirman: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” QS. Al-Baqarah: 185).

Ketiga, Keharusan melakukan Azl yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang masih menyusui kalau hamil dan melahirkan.

Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui, dengan *ghilah* atau *ghail*, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dinamakan *ghilah* atau *ghail*, karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu, sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius. Nabi Muhammad selalu berusaha demi kesejahteraan umat-Nya. Untuk itu ia perintahkan kepada umatnya supaya berbuat apa yang kiranya membawa maslahat dan melarang yang kiranya akan membawa bahaya.¹⁵

Dampak Program Keluarga Berencana (KB)

Menurut Siti Soleha ada beberapa hal yang menyebabkan dampak dalam program keluarga berencana diantaranya :

1. Penurunan Angka Kepadatan Penduduk

Salah satu dampak positif yang diberikan dalam program ini adalah penurunan angka kepadatan penduduk, hal ini dapat terwujud apabila masyarakat ikut serta melaksanakan program Keluarga Berencana. Fungsinya menekan pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga dapat mengurangi angka kelahiran dan menunda pernikahan dini. Jika hal ini dapat dilaksanakan tentu saja dapat mengecahkan angka kelahiran yang meningkat pesat.¹⁶

2. Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi

Salah satu dampak positif dari program KB yaitu mengatur jarak kelahiran anak. Dengan berkurangnya jumlah ibu melahirkan pertahunnya maka kesehatan reproduksinya lebih terjaga. Karena apabila seorang ibu sering melahirkan hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi seperti pendarahan, munculnya penyakit pada rahim, kesehatan pada anak yang dilahirkan akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan anak.

Dengan melakukan pengaturan kehamilan, hal ini berdampak positif bagi keluarga. Dengan adanya perencanaan yang matang dalam kehamilan maka

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Loc.cit*

¹⁶ Siti Jaleha “Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab. Penajam Paser Utara,” *Jurnal Ilmu Pemerintah*, vol. 4, No. 1 (2016), h.43.

secara tidak langsung telah melakukan perencanaan terhadap *cashflow*/pengeluaran pada keluarga tersebut. Dampak KB terhadap anak sangat memberikan dampak positif, karena dengan keluarga yang mengikuti program KB maka jaminan seorang anak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lebih besar.¹⁷

3. Alat-alat Kontrasepsi dalam pelaksanaan Keluarga Berencana (*Family Planning*)¹⁸

Ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipakai dalam pelaksanaan KB, sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan zaman sekarang, antara lain:

a. Alat Kontrasepsi untuk Suami

Alat kontrasepsi yang dapat dipergunakan untuk suami adalah :

- 1) Condom, adalah suatu alat kontrasepsi yang praktis dan murah, terbuat dari karet tipis sekali, juga sangat efektif, asal betul pemakaiannya, dan harus dengan persetujuan kedua suami isteri.
- 2) Coitus Interruptus (sanggama terputus). Metode ini adalah cara yang paling sederhana dan paling kuno untuk menghindari kehamilan

b. Alat Kontrasepsi untuk isteri

Alat kontrasepsi yang dapat dipakai untuk isteri adalah

- 1) Oral Pil. Alat kontrasepsi ini dapat mencegah masuknya sel telur (ovum) dari ovarium, sehingga tidak ada sel telur yang masuk untuk dapat dibuahi.
- 2) Intra Uterine Device. IUD ini dipasang pada wanita untuk menghalangi kehamilan dan dipasang 2 atau 3 hari sesudah haid, dan tiga bulan setelah melahirkan.

Menurut pendapat Prof.M.Toha dalam tulisannya menyatakan dan menyimpulkan sebagai berikut :

- IUD dalam rahim tidak menghalangi pembuahan sel-sel telur.
- 94% dari wanita pemakai IUD tidak menjadi hamil melalui mekanisme kontrasepsi.
- Telur (Fertilized Ovum) adalah permulaan hidup insani yang harus dihormati.

¹⁷ Siti Jaleha, "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab. Penajam Paser Utara," Jurnal Ilmu Pemerintah, vol. 4, No. 1 (2016), h.43

¹⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h.25-27.

- Pencegahan meneruskan hidup daripada telur, sama dengan pengguguran atau pencegahan kelahiran yang normal.

Demikian pula Ali Akbar, yang dikenal mempunyai keahlian dalam dua bidang (kedokteran dan Agama) membuat kesimpulan sebagai berikut: *“Maka saya yang berpihak kepada mengharamkan pengguguran juga mengharamkan pemakaian spiral ini, karena sifatnya bukan kontraseptif, tetapi abortif.”*

Namun demikian banyak pula para ahli tidak setuju dengan pendapat tersebut, seperti M. Djuwari yang menyatakan IUD dibolehkan, dan tidak semacam pembunuhan dan pencegahan kehamilan. Menurut dokter Boyke dalam bukunya menyebut ada beberapa macam alat kontrasepsi saat ini yang bisa dijadikan referensi bagi ibu-ibu yang ingin mengatur jarak atau mencegah kehamilan diantaranya¹⁹ KB Implan, KB AKDR, Kontrasepsi Suntikan, KB Vasektomi, KB Kondom, KB Tubektomi, Tubal Ligation.

Hukum KB dalam Pandangan Islam

Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam al-Ghazali, merumuskan bahwa ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut *al-Kulliyat al-Khamsah*, lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup (*hifzh al-nafs*), hak atas kepemilikan harta benda (*hifzh al-mal*), hak atas kebebasan berpikir (*hifzh al-aql*), hak atas keberlanjutan anak keturunan (*hifzh al-nasl*), serta hak atas kebebasan beragama (*hifzh al-din*). Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (*mashlahah*). Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (*mafsadah*), dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.²⁰

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak

¹⁹ Boyke Nugraha, *It's All About SEX*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.150-155.

²⁰ Sabrur Rohim, *“Argumen Program Keluarga Beencana Dalam Islam”* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 1 No. 2 (2016), h.154.

melarang 'azl. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا رَجْرٌ

Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Seseorang mengucapkan 'Azl di hadapan Nabi SAW, lalu beliau bertanya, 'Apa yang kalian maksudkan? Para sahabat berkata, 'Seorang laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu menyetubuhinya tetapi tidak menginginkan istrinya hamil" (maka ia melakukan 'Azl). Juga seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya, tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil (maka ia melakukan Azl.' Rasulullah SAW Bersabda, 'Jangan kalian melakukan hal itu, karena kehamilan itu adalah takdir'" Kata Ibnu "Aun, "Aku ceritakan hal itu kepada Al Hasan, lalu ia berkata, 'Demi Allah! Hal seperti ini adalah sebagai peringatan keras. Muslim 4/159.²¹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَوْ تَفْعَلُونَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةِ قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

Dari Abu Sai'd Al Khudri, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai 'azl?" maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian melakukan itu? Tidak ada (halangan) atas kalian untuk tidak melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah takdirkan untuk ada, melainkan ia akan ada." Shahih: Ar-Raudh (999), AdabAz-Zafaf (56), Shahih Abu Daud (1886 dan 1888): *MuttafaqunAlaih*.²²

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah Saw, dan Alquran tengah turun." Shahih: *Al Adab* (51): *MuttafaqunAlaih*.²³

Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah *kemadharatan*, maka tidak diragukan lagi kebolehamnya dalam Islam.

²¹ *Mukhtashar Shahih Muslim*, No. 837.

²² *Sahih Sunan Ibnu Majah*, No. 1576-1953.

²³ *Shahih Sunan Ibnu Majah*, No. 1577-1954.

Adapun menurut Hamid Laonso dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan KB yang mendapat legitimasi dari syariat Islam jika aktifitas tersebut berorientasi pada konteks menjarangkan, bukan membatasi keturunan. Karena dengan memperhatikan hal-hal berikut:²⁴

- a. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu, namun kekhawatiran ini harus dilaksanakan berdasarkan indikasi dari dokter yang dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. QS al-Baqarah ayat 195.

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁵

- b. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Kebolehan melakukan KB antara lain karena untuk menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, mempertimbangkan biaya hidup berumah tangga.

Di dalam Alquran dan Hadis, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Oleh karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (*kaidah fiqhiyah*) yang menyatakan:

الاصل في الاشياء والافعال الاباحة حتي يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Pandangan Ulama Tentang KB (*Family Planning*)

Dalam memahami makna KB, banyak ulama yang sepakat akan persetujuannya dalam arti membolehkan dan terdapat juga ulama yang melarang mengikuti KB. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam bukunya Pendidikan Agama Islam “Islam dan Kebidanan” dengan uraian sebagai berikut:²⁶

- a. Ulama yang memperbolehkan yaitu Yusuf Qaradhawi, Imam Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan adanya ketentuan antara lain: untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk

²⁴ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.23-24.

²⁵ Qs. al-Baqarah, 2: 195.

²⁶ Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: CV Trans Info Media, 2012), h.203.

menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Hal ini didasari dengan Q. S. Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14.

- b. Ulama yang melarang yaitu Madkhour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra' ayat 31.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”²⁷

- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000 menyatakan bahwa; (1) Pada dasarnya, agama Islam memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan tujuan yang positif seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya; (2) Pemandulan dengan melakukan Vasektomi (pemotongan/penutupan saluran air mani laki-laki) atau Tubektomi (pemotongan/penutupan saluran telur pada wanita) dengan tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan haram; (3) Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter yang profesional yang bersifat amanah, bahwa apabila yang bersangkutan hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwanya dan atau anaknya.²⁸

Dari beragam pemaparan di atas, jika kita mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar, dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian tinggi.

Kesimpulan

KB berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka “keluarga” mempunyai arti tersendiri, demikian juga dengan kata “berencana”. Yang dimaksud keluarga di sini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya adalah ayah dan ibu, atau ayah, ibu dan anak.

Dasar hukum KB *Family Planning* ada dua macam yaitu: Hukum Yuridis dan Hukum religius atau agama Adapun hukum KB dalam pandangan Islam,

²⁷ Qs. al-Isra', 17: 31.

²⁸ Fatwa Seputar Vasektomi dan Tubektomi, h.2, www.muidkjakarta.or.id diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 23.00 WIB.

yaitu, Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat

Pandangan ulama tentang KB sendiri, memberikan jawaban yang berbeda. Beberapa ulama tidak membolehkan dengan alasan yang kuat berdasarkan dalil Alquran QS. Al-Isra' ayat 31. Sebagian ulama membolehkan jika memang dalam keadaan yang membahayakan nyawa seseorang. Hendaknya slogan Keluarga Berencana ini bisa tetap kita jalankan guna menjaga keutuhan dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia,"* dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 1 (2017).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam,* Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Alfauzi, *"Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan"* dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017).
- Hamdani. Muhammad. *Pendidikan Agama Islam.* Jakarta: CV Trans Media. 2012.
- Nugraha. Boyke. *It's All About SEX.* Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram,* Bandung: Jabal, 2007.
- Rohim, Sabrur. *"Argumen Program Keluarga Beencana Dalam Islam"* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 1 No. 2 (2016)
- Singarimbun. Masri. *Liku-liku Penurunan Kelahiran.* Bandung: LP3ES. 1982.
- Solehah, Siti. *"Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab. Penajam Paser Utara,"* Jurnal Ilmu Pemerintah, vol. 4, No. 1 (2016).
- Suyono. Haryono. *Komunikasi Informasi dan Edukasi.* Jakarta: BKKBN. 1977.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. *"Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara"* dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Fatwa Seputar Vasectomi Dan Tubektomi, www.muidkjakarta.or.id diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 23.00 WIB
- http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning. diakses Tanggal 20 Januari 2019.
- Mukhtashar Shahih Muslim,* No. 837.

Emilia Sari

Sahih Sunan Ibnu Majah, No. 1576-1953.

Shahih Sunan Ibnu Majah, No. 1577-1954.

Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu*

(Relationship between Science, Philosophy and Religion In the Dimension of
Philosophy of Science)

Abu Tamrin¹

Program Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v6i1.10490](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10490)

Abstract:

Philosophy is one of the fields of science that examines how to think deeply about something. Understanding of science comes from the Arabic words 'science, English science, Dutch *watenchap*, and German *wissenchap*. Knowledge can be a science if it has special characteristics, arranged methodically, systematically, electronically (related) about a particular field and reality. Classification of science classification has developed according to its era. There are 5 truth theories according to Williams. Besides that there are positivistic, essentialistic, constructivist, and requisitic theories. One field of philosophy is epistemology often called the theory of knowledge. There are two theories of knowledge, namely realism and idealism. The method of gaining knowledge: empiricism, rationalism, phenomenological teachings of Khan. Methods in the theory of knowledge: Inductive, contemplative and dialectical. The next paper discusses religion which is an Indonesian term. Religion (English), religion (Dutch), and *din* (Arabic). There is a word between religion and life. In Islam there is a religion of heaven (*samawi*) or "religion of revelation" and there is "religion of the earth" (*ardhi*) or "religion of non-revelation". According to Max Weber, there is no society without religion. Science, philosophy, and religion have their respective functions and have differences and coherence.

Keywords: Science, Philosophy, Religion, Comparison.

Abstrak:

Filsafat merupakan salah satu bidang ilmu yang mengkaji cara berpikir secara mendalam tentang sesuatu. Pengertian ilmu berasal dari kata bahasa Arab 'ilmu, Inggris *science*, Belanda *watenchap*, dan Jerman *wissenchap*. Pengetahuan dapat menjadi ilmu apabila mempunyai karakteristik khusus, disusun secara metodis, sistematis, koheren (bertalian) tentang suatu bidang tertentu dan kenyataan (realitas). Klasifikasi penggolongan ilmu mengalami perkembangan sesuai zamannya. Ada 5 teori kebenaran menurut Williams. Selain itu ada teori positivistik, esensialistik,

*Diterima: 23 September 2018, Revisi: 22 Desember 2018, Dipublikasi 12 Januari 2019.

¹ Abu Tamrin adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta. Jalan Raya Pasar Jum'at Lebak Bulus No. 2 Jakarta selatan. Sekaligus Dosen Tetap Bidang Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: abutamrin@uinjkt.ac.id.

konstruktivistik, dan requistik. Salah satu bidang filsafat adalah epistemologi sering disebut teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Ada dua teori pengetahuan, yaitu realisme dan idealisme. Metode memperoleh pengetahuan: empirisme, rasionalisme, fenomenologis ajaran Khan. Metode dalam teori pengetahuan: Induktif, kontemplatif, dan dialektis. Makalah selanjutnya membahas agama yang merupakan istilah Indonesia. *Religion* (bahasa Inggris), *religi* (bahasa Belanda), dan *din* (bahasa Arab). Ada kata antara agama dengan kehidupan. Dalam agama Islam ada agama langit (*samawi*) atau “agama wahyu” dan ada “agama bumi” (*ardhi*) atau “agama non wahyu”. Menurut Max Weber, tidak ada masyarakat tanpa agama. Ilmu, filsafat, dan agama punya fungsi masing-masing dan mempunyai perbedaan dan persamaan.

Kata kunci: Ilmu, Filsafat, Agama, Perbandingan.

Pendahuluan

Filsafat adalah salah satu bidang kajian yang mengkaji cara berpikir sampai mendalam tentang hakikat sesuatu. Filsafat merupakan induk dari berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena ada salah cabang filsafat salah satunya adalah epistemologi.

Menurut penulis minimal ada 3 jenis pengetahuan: 1). Pengetahuan biasa, yaitu hasil dari pengalaman kehidupan sehari-hari, nama lain pengetahuan biasa adalah *commonsense*. 2). Pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan metode yang telah ditetapkan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan disebut ilmu pengetahuan berasal dari ilmu (*science*). 3). Pengetahuan yang diuraikan dalam filsafat ilmu.

Dalam makalah ini penulis fokuskan: pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan metode yang telah ditetapkan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan disebut ilmu pengetahuan, pengetahuan yang diuraikan dalam filsafat ilmu epistemologi dan agama dan apa perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam filsafat ilmu, salah satu cabang epistemologi dengan agama.

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam makalah ini adalah sebagai berikut: Bagaimana deskripsi tentang ilmu pengetahuan? Bagaimana deskripsi tentang epistemologi yang merupakan salah satu cabang filsafat ilmu? Bagaimana deskripsi tentang agama? Apa perbedaan dan persamaan ilmu pengetahuan epistemologi, filsafat, dan agama?

Ilmu Pengetahuan

Pengertian ilmu berasal dari kata bahasa Arab *‘ilm*, Inggris *science*, Belanda *watenschap*, dan Jerman *wissenschaft*.² Ilmu merupakan hal yang urgen dalam kehidupan manusia di dunia agar manusia meningkat kualitas dan kemampuan diri serta mengangkat eksistensinya.

² Imam Syafi'i, *Konsep Pengetahuan dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 26

Definisi ilmu yang dikemukakan oleh pakar luar negeri salah satunya yaitu R. Harre. Ilmu menurut Harre, yaitu: *a collection of well a sested theoris which explain the patterns regulaties and irregulaties among carefully studied fenomeno.*³

Definisi ilmu menurut Harre adalah kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan pola teratur ataupun tidak teratur diantara fenomena yang dipelajari secara hati-hati. Definisi pemikir Marxis bangsa Rusia bernama Alfensyef menjelaskan ilmu pengetahuan: *Science is the society and thought, if reflect the word corecctness, categories and laus the recivied by proctical experince.*⁴ Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Ia mencerminkan alam dan konsep-konsep, kategori-kategori, dan kebenarannya diuji dengan praktis.

Salah satu pakar Indonesia yang mendefinisikan ilmu pengetahuan adalah A. Baiquni, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menurut A. Baiquni: Science merupakan general consensus dari masyarakat yang terdiri dari para scientificis.⁵

Para ahli baik pakar luar negeri maupun pakar Indonesia yang telah dipaparkan di atas tidak ada yang sama dalam mendefinisikan ilmu pengetahuan. Menurut pendapat penulis disebabkan luasnya obyek kajian ilmu pengetahuan.

Definisi ilmu pengetahuan secara umum adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematis objektif rasional dan empiris sebagai hasil.⁶

Tidak semua pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, namun mempunyai karakteristik khusus. Adapun karakteristik khusus ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Disusun secara metodis, sistematis, dan koheren (bertalian) tentang suatu bidang tertentu dan kenyataan (realitas).
- b. Dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) tersebut. Unsur penting ilmu pengetahuan adalah penataan secara terperinci dan mampu memperjelas sebuah bidang pengetahuan. Semakin dalam ilmu pengetahuan menggali dan menekuni

³ R. Harre, *The Philoshopies of Science and Introdictory Survey*, (London: The Ford University Press, 1995), h. 62

⁴ Afanesyev, Mareit Phisolophy, (Moskow: 1965), h. 342

⁵ A. Baiquni dalam Endang Syaifudin Ansari, *Ilmu Filsafat dan Agama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), cetakan ketujuh, h.48.

⁶ Muhammad Adib, *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cetakan ketiga, h.17.

⁷ Suwardi Endraswara, *Filsafat Ilmu Konsep Sejarah dan Pengembangan Metode Ilmiah*, (Yogyakarta: Caps, 2017), Cetakan kedua, h.20.

hal-hal yang khusus dari kenyataan (realitas) semakin nyata tuntutan untuk mencari tahu tentang seluruh kenyataan. Semakin dalam pencarian kebenaran suatu fenomena semakin cermat pula ilmu itu. Prinsip-prinsip metodis dan kejelasan ilmu merupakan rangkaian berpikir filsafat.

Klasifikasi penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau pembaharuan sesuai zamannya. Penulis akan menguraikan beberapa pandangan menurut ahli:

a. Cristian Wolff (1679-1759)

Cristian Wolff mengklasifikasikan ilmu pengetahuan kedalam tiga kelompok besar yaitu: Ilmu pengetahuan empiris, matematika, dan filsafat.

Adapun klasifikasi ilmu pengetahuan sebagai berikut:⁸

- 1) Dengan mempelajari kodrat pemikiran rasional, kita dapat menemukan sifat yang benar dari alam semesta. Semua yang ada di bumi ini terletak diluar pemikiran kita yang direfleksikan dalam proses berpikir rasional. Alam semesta ini merupakan suatu sistem rasional, yang isinya dapat diketahui dengan menyusun cara deduksi dari hukum berpikir.
- 2) Pengetahuan kemanusiaan terdiri dari ilmu murni dan filsafat praktis. Ilmu-ilmu murni adalah teologi rasional yang terkait dengan pengetahuan tentang tuhan, psikologi rasional yang terkait dengan jiwa dan kosmologi rasional yang terkait dengan kodrat dunia fisik. Filsafat praktis mencakup etika sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia, politik atau ilmu pemerintah, ekonomi sebagai bidang ilmu apa yang harus dilakukan untuk mencapai kemakmuran.
- 3) Ilmu murni dan filsafat praktis sekaligus merupakan produk metode berpikir deduktif. Ilmu-ilmu teoritis dijabarkan dari hukum tidak bertentangan yang menyatakan bahwa sesuatu itu tidak dapat ada dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan. Apa yang sanggup kita ketahui tentang dunia fisik diturunkan dari hukum alasan yang mencakup (*sufificien reason*) yang menyatakan bahwa keberadaan sesuatu.
- 4) Seluruh kebenaran pengetahuan diturunkan dari hukum-hukum berpikir. Apa yang dikatakannya tentang moral dan religi adalah suatu kodrat yang abstrak dan formal secara niscaya. Etika dalam pandangannya tidak lebih dari pada seperangkat aturan yang kaku dan harus diikuti, sesuatu yang tidak terjawab yang hanya hadis dalam kasus-kasus tertentu saja.
- 5) Jiwa manusia dalam pandangan Cristian Wolff dibagi menjadi tiga, yaitu: Mengetahui, menghendaki, dan merasakan. Ketiga aspek jiwa manusia ini akan mempengaruhi pandangan Imanuel Kant tentang tiga kaidahnya

⁸ Charles Paterson, *Western Philosophy*, (Nebraska: Chiff's Notes Inc, 1971), Volume Kedua, h. 53-54

yang terkenal yaitu: kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis, dan kritik atas daya pertimbangan.

b. Aguste Conte (1791-1857)

Penggolongan ilmu pengetahuan menurut Aguste Comte dimulai dengan mengamati gejala-gejala yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Urutan dalam penggolongan ilmu pengetahuan Aguste Comte sebagai berikut:⁹

1) Ilmu pasti (matematika)

Ilmu pasti merupakan dasar bagi semua ilmu pengetahuan karena sifatnya yang tetap, bergerak, dan pasti. Dengan metode-metode yang dipergunakan melalui ilmu pasti kita akan memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang sebenarnya, yaitu hukum ilmu pengetahuan dalam tingkat kesederhanaan dan ketetapan yang tertinggi, sebagaimana yang dapat dilakukan akal manusia.

2) Ilmu Perbintangan (astronomi)

Dengan rumus-rumus ilmu pasti, maka ilmu perbintangan dapat menyusun hukum-hukum benda langit. Ilmu perbintangan menerangkan bagaimana bentuk, ukuran, kedudukan, dan gerak benda langit seperti bintang, bumi, bulan, matahari atau planet-planet lainnya.

3) Ilmu Alam (Fisika)

Ilmu alam merupakan ilmu yang lebih tinggi dari pada ilmu perbintangan, maka pengetahuan mengenai benda-benda langit merupakan dasar bagi pemahaman gejala dunia anorganik. Gejala-gejala dalam ilmu akal lebih kompleks, yang tidak akan dapat dipahami tanpa terlebih dahulu memahami hukum-hukum astronomi. Melalui pemahaman gejala-gejala fisika dan hukum dengan tepat sama gejala yang berada pada suatu tatanan keadaan tertentu.

4) Ilmu Kimia (chemistry)

Gejala-gejala dalam ilmu kimia lebih kompleks dari pada ilmu alam dan ilmu kimia mempunyai kaitan dengan ilmu hayat (biologi) bahkan juga dengan sosiologi. Pendekatan yang digunakan dalam ilmu kimia ini hanya melalui

⁹ Koento Wibisono, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Aguste Conte*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), h. 24-25

pengamatan (observasi) dan percobaan (eksperimen) melainkan juga dengan perbandingan (komparasi).

5) Ilmu Hayat (Fisiologi atau Biologi)

Ilmu hayat (biologi) merupakan ilmu yang kompleks dan berhadapan dengan gejala-gejala kehidupan. Gejala-gejala dalam ilmu hayat mengalami perubahan yang cepat dan perkembangan yang belum sampai pada tahap positif. Berbeda dengan ilmu-ilmu sebelumnya seperti ilmu pasti, ilmu perbintangan, ilmu alam, dan ilmu kimia yang telah berada pada tahap positif, karena sifatnya yang kompleks maka cara pendekatannya membutuhkan alat yang lebih lengkap.

6) Fisika Sosial (Sosiologi)

Fisika sosial (sosiologi) merupakan urutan tertinggi dalam penggolongan ilmu pengetahuan. Fisika sosial (sosiologi) sebagai ilmu berhadapan dengan gejala-gejala yang paling kompleks, paling kongkrit dan khusus yaitu gejala yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia dalam berkelompok.

c. Thomas S. Kuhn

Pandangan Thomas S. Kuhn merespon pendapat Popper yang lebih dahulu menguraikan terjadinya ilmu empiris melalui jalan hipotesa untuk kemudian diberlakukan prinsip-prinsip klasifikasi. Sejarah ilmu pengetahuan hanya digunakan Popper sebagai bukti untuk mempertahankan pendapatnya.¹⁰

Kuhn justru lebih mementingkan sejarah, ilmu sebagai titik tolak penyelidikan. Kuhn berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagaimana anggapan sebelumnya. Revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia dan contoh-contoh prestasi atau praktek ilmiah kongkret. Menurut Kuhn cara kerja paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah dapat digambarkan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut:¹¹

Tahap pertama, paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal (normal science).

Di sini para ilmuwan berkesempatan menjabarkan dan mengembangkan paradigma sebagai model ilmiah yang digelutinya (kursif penulis) ditekuninya

¹⁰ Verhaliki dan Imam Haryono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Kerja Ilmu-Ilmu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.164

¹¹ C. Verhoak dan Imam Haryono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Kerja Ilmu-Ilmu...*, h. 164

secara rinci dan mendalam. Dalam tahap ini para ilmuwan tidak bersikap kritis terhadap paradigma yang membimbing aktivitas ilmiahnya. Selama menjalani aktivitas ilmiah, para ilmuwan menjumpai berbagai fenomena yang tidak dapat diterangkan (kursif penulis dijelaskan) dengan paradigma yang dipergunakan sebagai bimbingan atau arahan aktivitas ilmiahnya, ini dinamakan anomal. Anomaly adalah suatu keadaan yang mempertahankan adanya ketidakcocokan antara kenyataan (fenomena) dengan paradigma yang dipakai.

Tahapan kedua, menumpuknya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma dimulai diperiksa dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal.

Tahapan ketiga, para ilmuwan dapat kembali lagi dengan cara-cara ilmiah yang lama sembari memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang dapat memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang dinamakan revolusi ilmiah.

Pembahasan ilmu pengetahuan penting dibahas tentang eksistensi (keberadaan) ilmu pengetahuan. Salah satu eksistensi (kebenaran) ilmiah pengetahuan adalah kebenaran ilmiah.

Menurut Michael Williams, ada lima teori kebenaran yaitu:¹²

a. Kebenaran Koherensi

Menurut teori ini suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan saling berhubungan dengan pernyataan-pernyataan lain yang benar atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Dengan kata lain, suatu proposisi itu benar jika mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang telah ada dan benar adanya. Contoh kita beranggapan bahwa semua manusia pasti akan mati adalah pernyataan yang selama ini memang benar adanya. Jika Ahmad adalah manusia, maka pernyataan bahwa Ahmad pasti akan mati merupakan pernyataan yang benar pula, sebab pernyataan kedua konsisten dengan pernyataan pertama.

b. Kebenaran Korespondensi

Menurut teori ini, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan itu. Pernyataan itu benar karena ada kesatuan yang instrinsik, internalisasi, terdapat keserasian antara apa yang ada dalam

¹² A, Susanto, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis Epistemologi dan Aksiologis*, (Jakarta: Bumi Aksara, tth) Cetakan kedua, h. 80-88

pengetahuan dengan realitas. Jadi kebenaran adalah keserasian dengan fakta, keselarasan dengan realitas dan keserasian dengan situasi aktual. Contoh, jika seseorang menyatakan bahwa Kuala Lumpur adalah Ibu kota Negara Malaysia. Pernyataan tersebut berkorespondensi dengan objek yang bersifat aktual, yakni Kuala Lumpur memang menjadi Ibu Kota Malaysia.

c. Kebenaran Pragmatis

Menurut teori ini, suatu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan menggunakan fungsional suatu pernyataan benar jika pernyataan memiliki fungsi atau kegunaan.

d. Kebenaran Performatif

Menurut teori ini, suatu pernyataan kebenaran bukanlah kualitas atau sifat sesuatu, tetapi sebuah tindakan (performatif). Untuk menyatakan suatu itu benar, maka cukup melakukan tindakan konsensi (setuju/menerima atau membenarkan) terhadap yang telah dinyatakan. Dengan demikian tindakan performatif tindakan berhubungan dengan deskripsi benar atau salah dari sebuah keadaan faktual. Jadi sesuatu dianggap benar jika memang dapat dilaksanakan dalam tindakan.

e. Kebenaran Proposisi

Menurut teori ini, suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan persyaratan materilnya suatu proposisi, bukan pada syarat formal proposisi. Selain itu juga kebenaran sintesis. Kebenaran sintesis adalah kebenaran yang mengacu pada keteraturan sintesis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata Bahasa yang melekatnya. Dalam paham kebenaran dianggap benar apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang dipersyaratkan, maka proposisi tersebut tidak memiliki arti.

Teori kebenaran yang dikemukakan di atas sangat beraneka ragam dan luas, makna kebenaran tidak sama dipengaruhi oleh kemampuan dalam memahami kebenaran, pengalaman yang dimiliki seseorang, anak-anak, remaja dan orang dewasa berbeda dalam memahami kebenaran.

Disamping teori kebenaran menurut Michael Williams, ada beberapa teori kebenaran yaitu: Positivistik, esensialistik, konstruktivistik, dan releguistik.¹³

a. Positivistik.

Teori positivistic dirintis oleh Aguste Conte (1798-1857). Menurut positivistik yang dapat diselidiki atau dipelajari hanyalah data yang nyata/empiris atau yang mereka namakan positif. Penganut paham positivism meyakini bahwa hanya terdapat perbedaan (jika ada) antara ilmu sosial dan ilmu

¹³ Muhammad Adib, *Filsafat Ilmu...*, h. 136-139

alam karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan tertentu demikian hukum

b. Esensialistik

Teori esensialistik, menjelaskan bahwa pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah berkembang sejak awal peradaban umat manusia. Esensialistik muncul pada zaman renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaan yang utama adalah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan penuh dengan fleksibilitas. Dimana serba terbuka untuk perubahan, toleran, dan terdapat keterkaitan dengan doktrin tertentu. Teori esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberi kestabilan. Dunia dikuasai oleh tata yang tidak cela yang mengatur dunia beserta isinya dengan tidak cela pula. Teori esensialisme didukung oleh idealism modern yang mempunyai pandangan sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada.

c. Konstruktistik

Teori konstruktistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna yang dari apa yang dipelajari. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman.

Teori konstruktistik berusaha menghilangkan aspek power dalam memahami nilai. Nilai dianggap sesuatu yang basis kehidupan. Dalam artian ini konstruktivisme kehilangan tujuan utama pemikiran kritis yakni emansipasi.

d. Releguistik

Teori releguistik memaparkan bahwa manusia bukanlah semata-mata makhluk rohaniah. Oleh karena itu muncullah teori releguistik yang sebenarnya secara ontologis dan aksiologis bersumber dari sabda Tuhan yang disampaikan melalui wahyu. Secara pasti manusia tidak akan dapat mendapatkan kebenaran mutlak dan untuk mengukur kebenaran dalam filsafat sesungguhnya tergantung kepada kita oleh metode-metode.

Fungsi Ilmu Pengetahuan

Di dalam tidak banyak yang menjelaskan fungsi ilmu pengetahuan. Menurut penulis fungsi ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui berbagai pengetahuan yang telah disusun secara sistematis berdasar syarat-syarat dan metode untuk dapat menjadi ilmu pengetahuan.
- b. Dapat berfungsi secara fungsional dalam suatu sistem, artinya sesuatu

yang terdiri dari bagian-bagian dan antar bagian saling berhubungan satu sama lain.

- c. Dapat membuat hipotesa yang akan diuji kebenarannya.
- d. Dapat mengendalikan berbagai hal berdasarkan teori-teori dalam ilmu pengetahuan.

Menurut Deskrates, fungsi ilmu pengetahuan agar supaya mengetahui dan dapat membedakan antara yang benar dan palsu (tidak benar kursif penulis) hingga sejelas-jelasnya.¹⁴ Menurut R.B.S Fudyartanto, Dosen Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, menyebutkan ada empat macam fungsi ilmu pengetahuan, yaitu:¹⁵

- a. Fungsi deskriptif: Menggambarkan, melukiskan dan memaparkan suatu objek atau masalah sehingga mudah dipelajari oleh peneliti.
- b. Fungsi pengembangan: melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan menemukan hasil ilmu pengetahuan yang baru.
- c. Fungsi prediksi: Meramalkan kejadian-kejadian yang besar kemungkinan terjadi sehingga manusia dapat mengambil tindakan yang perlu dalam usaha menghadapinya.
- d. Fungsi kontrol: Berusaha mengendalikan peristiwa yang tidak dikehendaki.

Epistemologi

Epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, epistemologi artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu atau teori. Secara epistemologi, yang disebut epistemologi yaitu cabang filsafat yang mempunyai asal mula atau sumber struktur, metode, dan syahnya (validity) pengetahuan.¹⁶

Menurut Commy Setiawan, dkk, epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosofis sekitar teori pengetahuan. Epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan dan sebagainya.¹⁷

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang memiliki asal-usul susunan metode-metode, dan syahnya pengetahuan. Pertanyaan mendasar yang dikaji

¹⁴ Deskrates dalam Endang Syaifudin, *Ilmu Filsafat dan Agama...*, h. 60

¹⁵ R.B.S Fudyartanta dalam Endang Syaifudin, *Filsafat Ilmu ...*, h. 60-61

¹⁶ A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 102

¹⁷ Conny Setiawan, dkk., *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 157

antara lain:¹⁸ a). Apakah pengetahuan itu? b). Apakah yang merupakan asal-usul pengetahuan itu? c). Bagaimanakah cara kita mengetahui apabila kita mempunyai pengetahuan? d). Bagaimana cara kita membedakan antara pengetahuan dan pendapat? e). Apakah yang merupakan bentuk pengetahuan? f). Corak-corak pengetahuan apakah yang ada? g). Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan? h). Bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu? i). Dimana pengetahuan dapat diperoleh? j). Bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai?

Di samping pertanyaan-pertanyaan di atas, pertanyaan mendasar epistemologi, yaitu:¹⁹ a). Berkenaan dengan proses ditimbulkannya ilmu? b). Bagaimana prosedurnya? c). Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? d). Apa yang disebut kebenaran? e). Apa kriterianya? f). Cara teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan?

Menurut pendapat penulis, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pengetahuan adalah luas cakupannya. Seseorang yang dapat memahami dan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dapat memperoleh pengetahuan yang sempurna dan komprehensif.

Secara sistematis, Horlad Titus menjelaskan tiga persoalan pokok dalam bidang epistemologi, sebagai berikut:²⁰

- a. Apakah sumber pengetahuan itu? Dari manakah datangnya pengetahuan yang benar? Bagaimana cara mengetahuinya?
- b. Apa sifat dasar pengetahuan itu? Apa ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya?
- c. Apakah pengetahuan itu benar (valid)? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan yang salah?

Menurut Kattsoff, secara umum pertanyaan-pertanyaan epistemologi menyangkut dua macam yaitu: Epistemologi kefilosofan yang erat hubungannya dengan psikologi dan pertanyaan-pertanyaan semantic yang menyangkut hubungan antara pengetahuan dan objek pengetahuan tersebut.²¹

Manusia selalu ingin mengetahui dan selalu mengembangkan pengetahuannya. Manusia mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Pengetahuan manusia mampu dikembangkan disebabkan dua hal, yakni pertama, mempunyai Bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan

¹⁸ A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 102-103

¹⁹ A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 103

²⁰ Horlad Titus, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (terjemah) M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 187-188

²¹ Lois Kattsoff, *Element of Philosophy*, (New York: The Rohold Press Co, 1953), h. 76

jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut. Kedua, yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuan dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu.²²

Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu:

a. Realisme

Teori ini mempunyai pandangan realistik terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa-apa yang ada dalam alam nyata (dari fakta atau hakikat). Pengetahuan atau gambaran yang ada dalam akal adalah kopi dari asli yang ada di luar akal. Hal ini tidak ubahnya seperti gambaran yang terdapat dalam foto. Dengan demikian realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat sesuai dengan kenyataan.²³

Aliran realisme percaya bahwa dengan sesuatu atau lain cara ada hal-hal yang hanya terdapat di dalam dan tentang dirinya sendiri, serta yang hakikatnya tidak berpengaruh oleh seseorang. Contohnya fakta menunjukkan, suatu meja tetap sebagaimana adanya hendak (meskipun kursif penulis) tidak ada orang di dalam ruangan itu yang menangkapnya. Jadi meja tidak tergantung kepada gagasan kita mengenainya, tetapi tergantung pada meja tersebut.²⁴

b. Idealisme

Teori idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan bagi seorang idealisme hanya merupakan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai suatu yang mengetahui yaitu dari arah yang membuat gambaran tersebut. Oleh karena itu pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran yang diberikan pengetahuan adalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui subjek.²⁵

Penulis akan menjabarkan secara singkat metode-metode untuk memperoleh pengetahuan, sebagai berikut:²⁶

a. Empirisme

Empirisme berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Sifat yang menonjol dari jawaban ini dapat dilihat apabila kita memperhatikan pertanyaan: Bagaimana orang mengetahui es membeku? Jawaban kita tentu akan berbunyi karena saya melihatnya demikian. Sama

²² Jujun. S. Surisumantri, *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Pelajar Sinar Harapan, 1998), Cetakan Kedua, h. 40

²³ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Logos, 1997), Cetakan Pertama, h. 38

²⁴ Lois Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, ... h. 114

²⁵ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, ... h. 96

²⁶ Lois, Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, ... h. 132-142

halnya terhadap pertanyaan: Bagaimana orang mengetahui Caesar telah dibunuh? Jawaban kita akan berbunyi: karena seseorang ada di tempat itu dan melihat kejadian tersebut, telah menerangkannya demikian.

Pengetahuan diperoleh dengan perantara indera, kata seorang penganut empirisme John Locke, bapak empirisme Britania mengatakan bahwa pada waktu manusia dikaitkan, akal merupakan sejenis catatan yang kosong (tabularasa) dan dalam buku catatan yang kosong itulah dicatat pengalaman seluruh sisa pengetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan dan membandingkan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan dan refleksi yang pertama-tama dan sederhana tersebut.

b. Rasionalisme

Rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide kita dan bukannya di dalam barang itu. Jika kebenaran (dan Ipso, pengetahuan) bermakna sebagai mempunyai ide yang sesuai dengan aturan yang menunjuk kepada pertanyaan, maka kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja.

Descartes, bapak rasionalisme continental, berusaha menemukan suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan yang dirinya dengan memakai metode deduktif dapat disimpulkan semua pengetahuan kita. Ia yakin bahwa kebenaran semacam itu ada dan bahwa kebenaran dari akal budi sebagai hal yang tidak dapat diragukan secara demikian akal budi dipahamkan sebagai:

- 1) Sejenis perantara khusus yang dengan perantara tersebut dapat dikenal dengan kebenaran dan
- 2) Suatu teknik deduktif yang dengan memakai teknik tersebut dapat ditemukan kebenaran-kebenaran, artinya dengan melakukan penalaran.

c. Fenomalisme Ajaran Kant

Imanuel Kant, filsuf Jerman abad XVIII melakukan pendekatan kembali terhadap masalah di atas, setelah memperhatikan kritik-kritik yang dilancarkan Hume terhadap sudut pandang yang bersifat empiris dan yang bersifat rasional. Mengapa pendidikan dikenal sebagai fenomenalisme akan penulis uraikan secara singkat.

Sebab akibat tidak dapat dialami. Marilah kita coba memahami apa yang diajarkan oleh Kant dengan memperhatikan pertanyaan: kuman tipus menyebabkan demam tipus". Bagaimanakah kita sampai dapat mengetahui keadaan yang mempunyai hubungan sebab akibat? Kebanyakan orang akan mengatakan setelah diselidiki oleh para ilmuwan diketahui bahwa apabila ada orang menderita demam tipus, tentu terdapat kuman tersebut dan apabila kuman itu terdapat dalam diri seseorang, maka orang itu tidaklah dapat

menderita demam tipus.

Perhatikan seorang ilmuwan akan mengatakan bahwa kedua syarat harus dipenuhi sebelum kita dapat mengetahui kuman tersebut m menyebabkan demam, karena seseorang “pembawa kuman tipus” tentu mengandung kuman tersebut, namun dapat tidak menderita demam. Bagaimanapun, pengamatan akan mengungkapkan kepada kita tentang kuman tersebut dan juga tentang orang yang sehat atau sakit itu.

Ada empat macam pengetahuan menurut Kant, ia golongan sebagai berikut:

- 1) Yang analisis a priori
- 2) Yang sintesis a priori
- 3) Yang analistis a priori
- 4) Yang sentestis a priori

Kant membuat uraian lebih lanjut tentang pengetahuan barang sesuatu sebagaimana terdapat dirinya (*das ding an sicht*) merangsang alat inderawi kita dan diterima oleh akal kita dalam bentuk-bentuk pengalaman dihubungkan sesuai kategori-kategori pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Oleh karena itu kita tidak pernah mempunyai pengetahuan tentang barang sesuatu seperti keadaan sendiri melainkan hanya tentang gejala (*phenomena*).

Bagi Kant, para penganut empirisme benar apabila berpendapat bahwa semua pengetahuan didasarkan pada pengalaman meskipun benar hanya untuk sebagian namun penganut rasionalisme juga benar serta akal memaksakan bentuk-bentuknya sendiri terhadap barang sesuatu dan pengalaman.

d. Inspirasionisme

Kita sudah pasti tidak dapat mengetahui lebih dari pada apa yang dimungkinkan oleh kemampuan-kemampuan bentuk memperoleh pengetahuan. Batas-batas pengetahuan ditentukan oleh jenis alat yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan.

Kiranya ada 2 ungkapan, yaitu pengetahuan mengenai (*knowledge about*) dan pengetahuan tentang (*knowledge off*). Pengetahuan mengenai pengetahuan diskursif atau pengetahuan simbolis dan pengetahuan ini ada perantaranya. Pengetahuan tentang disebut pengetahuan yang langsung atau pengetahuan intuitif dan pengetahuan tersebut diperoleh secara langsung.

Filsuf Perancis Henry Bergson menjelaskan pengetahuan diskursif dan pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif diperoleh melalui penggunaan symbol-simbol yang mencoba mengatakan kepada kita mengenai sesuatu dengan jalan berlaku sebagai terjemahan bagi sesuatu itu. Ini tergantung dari

pemikiran dari suatu sudut pandang atau suatu kerangka acuan dan pelukisan kejadian yang berhubungan dengan sudut pandang serta kerangka acuan tersebut. Dengan cara demikian, kita memperoleh pengetahuan mengenai suatu segi atau bagian dari kejadian tadi, tetapi tidak pernah mengenai kejadian seluruhnya.

Intuitif mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis yang ada pada dasarnya bersifat analitis dan memberikan kepada kita keseluruhan yang bersahaja, yang mutlak tanpa sesuatu degnan terjemahan atau penggambaran secara simbolis. Menurut Henry Bergson, intuisi ialah suatu yang sarang untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analisa atau pelukisan yang diperoleh dengan jalan pelukisan tidak akan dapat menggantikan hasil pengenalan secara langsung dari pengetahuan intuitif.

Hendaklah diingat, intuisiisme tidak mengingkari nilai pengalaman inderawi yang biasa dan pengetahuan yang disimpulkan darinya. Institusionisme setidak-tidaknya dalam beberapa bentuk hanya mengatakan bahwa pengetahuan yang lengkap diperoleh melalui instituisi sebagai lawan dari pengalaman nisbi yang meliputi sebagian saja yang diberikan oleh analisa. Ada yang berpendirian bahwa apa-apa yang diberikan oleh instituisi, yaitu kenyataan mereka menyatakan barang sesuatu tidak pernah merupakan sesuatu seperti yang menampak kepada kita dan hanyalah instituisilah yang dapat menyingkapi kepada kita keadaan yang senyatanya.

Untuk melengkapi dan memperjelas uraian teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, penulis uraikan metode dalam teori pengetahuan di antaranya sebagai berikut:²⁷

- a. Metode induktif: Metode induktif adalah suatu metode yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan hasil observasi dan disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal sampai pernyataan universal.
- b. Metode Deduktif: Suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu system pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah ada perbandingan dengan teori-teori lain dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari kesimpulan tersebut.
- c. Metode kontemplatif: Metode kontemplatif menjelaskan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan sehingga objek yang dihasilkanpun akan berbeda-beda harusnya

²⁷ A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 104-105

dikembangkan satu kemampuan akal yang disebut intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi dapat diperoleh dengan cara berkontemplasi.

- d. Metode Dialektis: Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Soekrates. Plato menggantikan diskusi logika kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan.

Fungsi Filsafat Ilmu

Salah satu pakar yang berpendapat tentang fungsi filsafat ilmu ialah Ismaun. Menurut Ismaun, fungsi filsafat ilmu memberi landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori disiplin ilmu maupun membekali kemampuan membangun teori ilmiah.²⁸ Menurut Frans Magnis Suseno, fungsi filsafat ilmu sangat luas dan mendalam, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia tentang makna realitas dan lingkup tanggung jawabnya secara sistematis dan historis. Secara sistematis, filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk mendalami masalah-masalah ilmu, manusia, tentang hakikat kebenaran secara mendalam dan ilmiah. Secara historis, di sini kita belajar untuk mendalami dan menanggapi serta belajar dari jawaban-jawabanh filosof terkemuka.
- b. Sebagai kritik ideology artinya kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-argumentasi agama, ideology, dan pandangan dunia.
- c. Sebagai dasar metode dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus.
- d. Merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya di lingkungan akademis.
- e. Memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analisis dan kritis tajam untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologis.

²⁸ Ismangun dalam A. Susanto, *Filsafat Ilmu, ...* h. 54

²⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 21

Agama

Agama merupakan istilah bahasa Indonesia secara etimologi selain bahasa Indonesia berbeda-beda istilah. Religion (bahasa Inggris), religie (bahasa Belanda), dan din (bahasa Arab). Tidak mudah untuk membuat definitive agama. Menurut penulis definitive agama adalah kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang bersifat spiritual dan hal-hal yang ghaib (tidak dapat dilihat oleh mata), dalam agama Islam disebut keimanan.

Pengertian agama yang paling umum, bahwa agama dituju A dan Gama. A tidak dan gama berarti kacau. Berarti agama berarti tidak kacau, hidup menjadi lurus dan benar.³⁰

Pengertian agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan tuhan. Dalam agama ada suatu yang dianggap berkuasa yaitu tuhan, zat yang memiliki segala yang ada, yang berkuasa, yang mengatur seluruh alam beserta isinya.³¹

Agama merupakan produk kebudayaan atau pengembangan dari aktivitas sebagai makhluk pencipta kebudayaan. Agama dapat dianggap sebagai suatu sarana kebudayaan bagi manusia. Dengan sarana yang ada, manusia mampu menyesuaikan diri dengan pengalamannya dalam keseluruhan lingkungan hidupnya termasuk dirinya sendiri, anggota-anggota kelompok alam, dan lingkungan lain yang dia rasakan sebagai sesuatu yang transendental (tidak terjangkau oleh penalaran manusia).³²

Agama ada kaitannya dengan kehidupan. Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan ghaib, luar biasa atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat bahkan terhadap gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu seperti berdoa, memuja dan lain-lain serta menimbulkan sikap mental tertentu seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.³³

Sebagai umat yang beragama, manusia wajib berdoa kepada Allah Swt karena manusia merupakan makhluk yang lemah. Doa ada yang dikabulkan segera setelah manusia berdoa, ada yang dikabulkan di dunia, dan ada yang dikabulkan di akhirat yang merupakan kehidupan abadi.

Di kalangan umat Islam, muncul tipologi yang sangat populer tentang agama, yaitu "agama langit" (samawi) atau agama "agama wahyu" dan "agama

³⁰ A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 125

³¹ A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 125

³² Elizabeth K. Motingshan, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan Kedua, h. 78

³³ Bustanudin Agus, *Agama dan Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

bumi” (ardhi) atau “agama non wahyu”. Tipologi ini diperkenalkan di Indonesia melalui karya Ahmad Abdullah al-Masdoosi, seorang sarjana Muslim Pakistan yang berjudul *Living Religions of the Word* (1962) yang kemudian dipopulerkan oleh Endang Syaifudin Anshari.³⁴

Salah satu agama langit adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw. Sumber hukum agama Islam diatur dalam Alquran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad saw membuktikan tentang kerasulan dan kenabian. Agama bukan wahyu adalah agama ciptaan manusia berupa kebudayaan.

Dalam agama Islam ada istilah absolutism. Para ulama berpendapat bahwa menetapkan abosulitas satu ajaran agama (Islam) haruslah berdasarkan argumentasi-argumentasi yang pasti (tidak diragukan kebenarannya), baik pada sumber maupun interpretasinya. Mereka juga berpendapat bahwa semua sepakat mengenai argumentasi yang diyakini umat sebagai pasti kebenaran sumbernya, yaitu hanyalah Alquran dan amat sedikit sekali dari hadis-hadis Nabi saw yang dinamai mutawatir.³⁵

Alquran dan hadis mutawatir petunjuknya tidak secara otomatis menjadi absolut kecuali kalau ia mempunyai interpretasi tunggal dan tidak ada kemungkinan arti lain untuk teks tersebut. Menurut Imam al-Syatiby: “Sedikit sekali bahkan hampir dikatakan tidak ada satu teks keagamaan baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadis yang secara berdiri sendiri dapat dipahami memiliki interpretasi tunggal (sehingga menjadi objektif teks-teks yang keagamaan berkaitan dengan adat kebiasaan (muamalat atau interaksi sosial) harus dipahami dengan tujuannya.³⁶

Dalam kajian Islam, dikenal istilah “ad-dien”. Kata Ad Dien dengan mudah dapat kita temukan di dalam Alquran, karena kata tersebut adalah kesatuan tentang ajaran agama Islam. Dalam kajian ilmu keislaman pada masa salaf, semua jenis ilmu agama yang bersumber pada Alquran dan Hadis dinamakan dengan “*Tafaqquh fid-Dien*” – baik itu menyangkut kepercayaan (*aqoid*), peribadatan dan hukum-hukumnya (ubudiyah dan syariah) dan konsep-konsep keagamaan lainnya/Muamalah siyasiyah) sebagaimana disebutkan dalam QS. At Taubah: 122.

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya

³⁴ Kautsar Azhari Noer, *Agama Langit Versus Agama Bumi; Sebuah Telaah atas Klasifikasi Agama, Titik Temu*, (Jurnal Dialog Peradaban 3 No. 3, 2011), h. 72-74

³⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), Cetakan Pertama, h. 343

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an...*, h. 343

mereka itu dapat menjaga dirinya”

Didalam Alquran kita menemukan banyak sekali kata-kata ad-Dien, namun kalau diklasifikasikan hanya memiliki tiga arti yaitu:

a. Aturan-aturan agama

Qs Asy Syuura[42]:13 dan 21

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih”

Qs. Al-Haj [22]: 78

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alquran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”

b. Ketaatan, kepatuhan dan keihlasan

Qs. Az Zumar [39]:3

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar”

QS. Al Bayyinah: 5

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”

c. Hari kiamat atau hari Agama atau hari pembalasan

Al Fatihah : 4 *“Yang menguasai di Hari Pembalasan”*

QS. Shad: 78; *“Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan”*

QS. Al-Waaqiah [56]: 56 *“Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan”*

QS. Al-Mudatsir : 46; *“dan adalah kami mendustakan hari pembalasan”*

Di samping Ad-Dien, terdapat juga kata “Millah” sebagaimana disebut dalam beberapa ayat al Qur’an, misalnya Qs. Al-Baqarah: 130 dan 135.

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh”

“Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik”

Secara substantif kata “millah” memiliki arti sebagai “jalan atau gaya hidup” yang dikembangkan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Oleh sebab itu keluasan cakupan Millah tidak dapat melebihi cakupan Ad Dien, karena Millah bisa saja dikembangkan berdasarkan nilai substantif dari Ad Dien, sedangkan Ad Dien terkadang tidak memasukkan millah dari beberapa Nabi atau Rasul sebelumnya, misalnya Dienul Islam yang dibawa Nabi Muhammad tidak memasukkan ajaran atau berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Dawud.

Sifat atau ciri-ciri kepercayaan religious secara umum manusia hidup di dunia menerima berbagai macam kesan, pendapat atau rangsangan banyak yang kontradiktif satu sama lain. Dalam mencerna segala macam rangsangan dan kesan yang datang dari luar sejak kecil manusia telah diberi modal berupa pegangan kepastian prinsip-prinsip dasar atau keyakinan hidup oleh orang tua dan masyarakatnya. Modal dasar yang diberikan orang tua dan masyarakat dapat berupa pandangan filosofis, nilai budaya atau kepercayaan religious.³⁷

Keyakinan-keyakinan keagamaan yang diajarkan oleh keluarga dan masyarakat didasarkan kepada kitab suci atau berupa petunjuk dari kekuatan ghaib yang dipecah. Kepercayaan kepada adanya kekuatan ghaib, supranatural atau supranatural yang dipercayai berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.³⁸

Sebagai prinsip dan pegangan hidup kepercayaan religious diyakini sebagai kebenaran mutlak. Penganut agama apalagi yang fanatic biasa

³⁷ Bustanudin Agus, *Agama dan Kehidupan Manusia, ...* h. 54

³⁸ Bustanudin Agus, *Agama dan Kehidupan Manusia, ...* h. 54

mempercayai agama sebagai ajaran mutlak benar karena berasal dari Tuhan Yang Maha Mengetahui. Yang Mutlak dalam ajaran agama adalah ajaran yang diungkapkan oleh wahyu yang jelas dan tegas, yang tidak mengandung penafsiran yaitu yang menyangkut ajaran-ajaran pokok dalam agama, sedangkan pendapat, fatwa, dan penafsiran pemuka agama atau suatu aliran keagamaan bersifat relatif.³⁹

Agama memberikan ketenangan dari segi batin, karena ada janji kehidupan setelah mati. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu.⁴⁰ Hampir semua kitab suci, menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin (kursif penulis sebanyak-banyaknya).

Keanekaragaman (pluralisme) agama yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun.⁴¹

Dalam studi agama (*religious study*) terutama dalam psikologi agama tidak dapat meninggalkan bahasan *religious experience* (pengalaman beragama).⁴²

Dalam konsepsi agama Islam terdapat konsep iman, Islam, ikhsan yang dapat diuraikan dalam uraian rincian pembahasannya, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan beragama.⁴³

Selama rentang panjang itu, manusia menjalani agama mereka dalam modus yang sungguh berbeda, sehingga pastilah perbedaan itu membentuk indera-indera yang signifikan kita akan menyebut modus ini sebagai modus *prismol* (purba) karena sifatnya sebagai yang pertama.⁴⁴

Agama thabiat berarti agama yang sesuai dengan kemauan atau agama yang sesuai dengan kemauan alam.⁴⁵

Agama merupakan ajaran tentang *philosophy and way life*. Pandangan filosofis adalah gambaran menyeluruh prinsip dasar atau *word view* (*weltanschoung*) tentang kehidupan yang dijadikan pedoman atau pegangan oleh pribadi dan masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka. Pandangan filosofis tersebut mengandung hakikat hidup, fungsi utama

³⁹ Bustanudin Agus, *Agama dan Kehidupan Manusia*, ... h. 55

⁴⁰ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, ... h. 231

⁴¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cetakan Keenam, h. 5

⁴² G. Stehpens Jrink, *Psycologi and Religion*, (London: Butler and Tanur LTD, 1963), h. 151

⁴³ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas...*, h. 148

⁴⁴ Husto Smit, *Agama-Agama Manusia*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), h. 40

⁴⁵ Zaenal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran terhadap Agama*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), Cetakan Kedua, h. 72-73

(manusia), dan tujuan hidup, ajaran agama menyangkut ajaran yang ghaib dan nyata.⁴⁶

Menurut Max Weber, tidak ada masyarakat tanpa agama, kalau masyarakat ingin bertahan lama, harus ada Tuhan yang disembah. Masyarakat manusia dari zaman kuno sampai dewasa ini menyembah Tuhan, walaupun berbagai bentuk dan rumusannya. Agama menurutnya dalam bentuk konsepsi tentang supernatural, jiwa, ruh, Tuhan atau kekuatan ghaib lainnya.⁴⁷

Fungsi Agama

Agama diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi agama dalam kehidupan individu dan masyarakat antara lain:⁴⁸

a. Fungsi Edukatif

Penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama yang secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur tersebut mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi lebih baik menurut ajaran agama masing-masing.

b. Fungsi penyelamat

Di manapun manusia berada selalu menginginkan diri selamat. Keselamatan yang meliputi bidang luas adalah keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat.

c. Fungsi sebagai perdamaian

Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosa melalui taubat, penyucian ataupun penebus dosa.

d. Fungsi sosial kontrol

Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan agama tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama mempunyai fungsi sebagai pengawas sosial secara individu maupun kelompok.

e. Sebagai Pemupuk rasa solidaritas

⁴⁶ Bustanudin Agus, *Agama dan Kehidupan Manusia...*, h. 57

⁴⁷ Bustanudin Agus, *Agama dan Kehidupan Manusia...*, h. 62

⁴⁸ Jalaludin, *Piskologi Agama...*, h. 352-357

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan: Iman dan kepercayaan. Rasa kesamaan ini akan memberi rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.

f. Fungsi Transformatif

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan keperibadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya kehidupan baru yang diterimanya berdasar ajaran agama yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesetiannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya.

g. Fungsi kreatif

Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.

h. Fungsi sublimatif

Ajaran agama mengkoduskan segala usaha manusia bukan saja yang bersifat agama ukhrawi melainkan juga bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, apabila dilakukan atas niat yang tulus, karena dan untuk Allah Swt merupakan ibadah.

Persamaan antara Ilmu, Filsafat, dan Agama

Yang paling pokok persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiahnya berupaya mencari kebenaran. Metode ilmiah yang digunakan dengan cara melakukan penyelidikan atau riset untuk membuktikan atau mencari kebenaran tersebut. Filsafat dengan caranya sendiri berusaha menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan.⁴⁹ Ada persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama (kursif penulis) yaitu tujuannya mencari ketenangan dan kemudian bagi manusia.⁵⁰

Perbedaan antara Ilmu, Filsafat, dan Agama

Terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu, filsafat, dan agama dimana ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi atau rasio manusia,

⁴⁹ A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 133

⁵⁰ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, ... h. 23

sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan.⁵¹

Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara penyelidikan (riset), pengalaman (empiris), dan percobaan (eksperimen). Filsafat menemukan kebenaran atau kebijakan dengan cara penggunaan akal budi atau rasio yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, dan universal. Kebenaran yang diperoleh atau ditemukan oleh filsafat adalah murni hasil pemikiran (logika) manusia, dengan cara perenungan (berpikir) yang mendalam (logika) tentang hakikat sesuatu (metafisika). Agama mengajarkan kebenaran atau memberi jawaban berbagai masalah asasi melalui wahyu atau kitab suci yang berupa firman Tuhan.⁵²

Kebenaran yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan, dengan cara penyelidikan tersebut adalah kebenaran positif, yaitu kebenaran atau teori yang lebih kuat dalil atau alasannya. Kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif, berupa dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, riset dan eksperimen. Baik kebenaran ilmu maupun kebenaran filsafat, keduanya nisbi (relatif), sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak (absolut), karena ajaran agama adalah wahyu yang maha benar, yang maha mutlak.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak semua pengetahuan dapat menjadi ilmu pengetahuan, namun pengetahuan yang mempunyai karakteristik tertentu, disusun secara sistematis, metodis, dan syarat-syarat tertentu.
2. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas pengetahuan. Di dalam epistemologi dibahas hakikat pengetahuan dan metode pengetahuan.
3. Agama merupakan hal yang urgen untuk membimbing dan sebagai pedoman hidup agar manusia hidup tenang di dunia karena tuntunan yang diajarkan masing-masing agama. Agama berfungsi bagi manusia baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Bagi umat Islam kehidupan di dunia bersifat sementara dan hanya permainan adapun kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal.
4. Ada perbedaan dan persamaan ilmu, filsafat, dan agama yaitu tentang kebenaran.

⁵¹ A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 134

⁵² A. Susanto, *Filsafat Ilmu*, ... h. 134

Daftar Pustaka

- A, Susanto. *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis Epistemologi dan Aksiologis*, Jakarta: Bumi Aksara, Etty, Cetakan kedua.
- Ansari, Endang Syaifudin. *Ilmu Filsafat dan Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, cetakan ketujuh.
- Afanesyev, Mareit *Phisology*, Moskow: 1965.
- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Aji, Rizqon H Syah; Yunus, Nur Rohim. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Dimensi Transendental*, Bandung: Fajar Media, 2012.
- Aji, Rizqon H Syah; Yunus, Nur Rohim. *Filsafat Manusia Dalam Dimensi Transendental*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2013.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos, 1997, Cetakan Pertama
- Agus, Bustanudin. *Agama dan Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Paterson, Charles. *Western Philosophy*, Nebraska: Chiff's Notes Inc, 1971, Volume Kedua.
- Setiawan, Conny. dkk., *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Motingkhan, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cetakan Kedua.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Jrink, G. Stehpen. *Psychologi and Religion*, London: Butler and Tanur LTD, 1963.
- Titus, Horlad. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (terjemah) M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Smit, Husto. *Agama-Agama Manusia*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Syafi'i, Imam. *Konsep Pengetahuan dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Surisumantri, Jujun. S. *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar*, Jakarta: Pustaka Pelajar Sinar Harapan, 1998, Cetakan Kedua.
- Noer, Kautsar Azhari. *Agama Langit Versus Agama Bumi; Sebuah Telaah atas Klasifikasi Agama*, *Titik Temu*, Jurnal Dialog Peradaban 3 No. 3, 2011.

- Wibisono, Koento. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Aguste Conte*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- Kattsoff, Lois. *Element of Philosophy*, New York: The Rohold Press Co, 1953.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, Cetakan Keenam.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007, Cetakan Pertama.
- Adib, Muhammad. *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cetakan Ketiga.
- Harre, R. *The Philoshopies of Science and Introductory Survey*, London: The Ford University Press, 1995.62
- Endraswara, Suwardi. *Filsafat Ilmu Konsep Sejarah dan Pengembangan Metode Ilmiah*, Yogyakarta: Caps, 2017, Cetakan Kedua.
- Verhaliki; Haryono, Imam. *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Kerja Ilmu-Ilmu*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dan; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Abbas, Zaenal Arifin. *Perkembangan Pikiran terhadap Agama*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984, Cetakan Kedua.

Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*

(*One-Roof Settlement on the Case of Judicial Review in the Constitutional Court*)

Muhammad Ishar Helmi¹

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v6i1.10551](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10551)

Abstract.

After the integration of the judiciary, the Supreme Court has a very large responsibility which previously only managed judicial techniques (examining, adjudicating and deciding cases) and administration at the Supreme Court level, but after that the Supreme Court had to manage judicial and organizational techniques, administration, and the finance in the Supreme Court and the Judicial Agency below is supplemented by the authority of judicial review of legislation under the Act. However, with unification, cassation and authority judicial review can lead to accumulation of cases in the Supreme Court, so that this is contrary to the principle of fast justice and low costs and legal certainty will be ruled out. In addition, cases of judicial review at the Supreme Court also exclude the principle of *audi et alteram partem*, namely the statement heard by the parties in the trial, while the proceedings in the Supreme Court do not adhere to the principle as in the Constitutional Court which is open to the public.

Keywords: Judicial Review, *Audi et Alteram Partem*, Constitutional Court.

Abstrak.

Setelah adanya penyatuatapan lembaga peradilan, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang sangat besar yang sebelumnya hanya mengelola teknis yudisial (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara) dan administrasi di tingkat Mahkamah Agung, akan tetapi setelah itu Mahkamah Agung harus mengelola teknis yudisial dan organisasi, administrasi, serta finansial di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ditambah lagi dengan kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Namun, dengan penyatuatapan, kasasi dan kewenangan *judicial review* dapat mengakibatkan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan serta kepastian hukum akan dikesampingkan. Selain itu, perkara *judicial review* di Mahkamah Agung juga mengenyampingkan prinsip *audi et alteram partem* yakni keterangan didengarkan oleh para pihak di dalam persidangan, sedangkan proses persidangan dalam Mahkamah Agung tidak menganut prinsip seperti di Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka untuk umum.

Kata Kunci: Judicial Review, *Audi et Alteram Partem*, Mahkamah Konstitusi

* Diterima: 22 September 2018, Revisi: 21 Desember 2018, Dipublikasi 02 Februari 2019.

¹ Muhammad Ishar Helmi adalah Dosen Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: izharhelmi@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Sejak tahun 1999, Indonesia telah memberlakukan sistem kekuasaan kehakiman menjadi satu atap (*one roof system*). Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian konsep satu atap lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 untuk pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung.²

Pemberlakuan sistem satu atap pada kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki dampak tersendiri, yaitu salah satunya adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh besar terhadap kewenangan *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi saat itu merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif.³

Sebelumnya, kewenangan *judicial review* hanya diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga dalam kekuasaan yudikatif saat itu. Pada perkembangannya setelah adanya Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung mengenai judicial review masih tetap ada. Akan tetapi, adanya pemisahan antara kewenangan judicial review yang dimiliki keduanya. Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang⁴, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan judicial review Undang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar.⁵

²Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaan-kehakiman-tuntas-sebagian>.

³ Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, November 2012, h. 2.

⁴ Lihat pasal 24A ayat (1), menegaskan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan didalam undang-undang”, adapun peraturan dibawah undang-undang yakni mengenai Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan yang dibuat oleh lembaga negara lain.

⁵ Lihat pasal 24C ayat (1), menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

Selanjutnya, di dalam diri Mahkamah Agung sendiri adanya penyatuatapan lembaga peradilan dibawahnya. Setelah adanya reformasi peradilan, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang sangat besar yang sebelumnya hanya mengelola teknis yudisial (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara) dan administrasi di tingkat Mahkamah Agung, namun setelah itu Mahkamah Agung harus mengelola teknis yudisial dan organisasi, administrasi, serta finansial di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.⁶

Sejak saat itu, Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga negara terbesar di antara lembaga negara yang lain. Adapun permasalahan yang muncul setelah penyatuatapan, yakni belum tersedianya sistem organisasi, administrasi dan finansial yang dapat mengintegrasikan sistem di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan. Solusi yang dilakukan Mahkamah Agung ternyata hanya bersifat menggabungkan organisasi yang ada di Mahkamah Agung dan badan peradilan, bukan membangun sistem organisasi yang terintegrasi dan komprehensif sebagai konsekuensi diterapkannya sistem satu atap. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan lain dari pemberlakuan sistem satu atap, yaitu pengelolaan badan peradilan dapat lebih efisien dan efektif. Akibatnya, penggabungan Mahkamah Agung dan empat badan peradilan menimbulkan membengkaknya organisasi dan berlakunya banyak sistem yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan fungsi kerja serta keruwetan pengelolaan Mahkamah Agung.

Selain masalah yang disebutkan diatas, sekilas terlihat bahwa dengan adanya pembagian kekuasaan *judicial review* dari dua lembaga yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak memberikan dampak hukum apa-apa justru dapat mencegah adanya penumpukan perkara yang tentu saja berdampak pada kekosongan hukum. Meski sudah lama masalah penyatuatapan mengenai *judicial review* di sarankan untuk di tangani oleh Mahkamah Kostitusi, akan tetapi saran tersebut di anggap angin lalu dan tidak adanya kejelasan mengenai masalah penyatuatapan tersebut. Adapun dasar ide dari dibentuknya *judicial review* yaitu mengenai cara pembentukan dari peraturan perundang-undang agar tetap sejalan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia yakni dengan

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

⁶ Kamaruddin, *Diskursus Penyatu Atapan Peradilan Agama Di Bawah Mahkamah Agung (Studi Hukum Responsif)*, Jurnal AL-'Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015, h.59-60.

tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya yaitu *groundnorm*.⁷ Dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi yakni dalam rangka penyempurnaan sistem kewenangan *judicial review*, akan tetapi pada kenyataannya pengaturan tersebut justru rentan menimbulkan berbagai polemik hukum baru.

Keberadaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Reformasi

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam tatanan negara modern, fungsi kekuasaan ketiga ini sering di sebut cabang kekuasaan yudikatif. Dalam sistem negara yang modern, cabang kekuasaan kehakiman diorganisasikan secara tersendiri.⁸

Keinginan untuk melahirkan sistem konstitusionalisme, mendorong perubahan terhadap konstitusi. Perubahan atau amandemen konstitusi membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan terutama pasca reformasi. Salah satu perubahan tersebut yakni diaturnya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), disamping Mahkamah Agung (MA). Eksistensi MK diatur dalam BAB IX Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut baik MA maupun MK berkedudukan yang setara, yakni sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam tugas dan wewenang masing-masing.⁹

Kewenangan *Judicial Review*

Kewenangan MK untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan fenomena baru dalam kehidupan ketatanegaraan. Pasca dibentuknya lembaga itu, permohonan pengujian Undang-Undang semakin meningkat. Peningkatannya tersebut baik kualitatif maupun kuantitatif pengujian Undang-Undang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi konstitusionalisme di Indonesia, hal itu berarti kehadiran MK adalah untuk meneguhkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Negara hukum dan

⁷ Mahfud, MD. *Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas sampai Judicial Review*, http://www.mahfudmd.com/public/makalah/makalah_26.pdf, diakses 20 Januari 2019

⁸ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2009), h.310

⁹ Jimly Asshidiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2 September 2004, h.2.

kedaulatan rakyat merupakan dua sisi dari prinsip konstitusionalisme tersebut. Faham konstitusionalisme “bertolak dari pemikiran tentang hak-hak konstitusional yang merupakan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, yang dapat ditegakkan pemenuhannya melalui pengadilan.”¹⁰

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar menurut Jimly, didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara, agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui perundang-undangan di bawah konstitusi.¹¹ Peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, apabila terjadi pertentangan kemudian memunculkan wacana tentang hak menguji (*judicial review*). Dalam doktrin ilmu hukum tata negara, “hak menguji dibedakan atas hak menguji formil dan hak menguji materiil.”¹²

Mengenai kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dapat dikatakan sebagai upaya pengujian legalitas (*legal review*). Pengujian yang dilakukan oleh MA ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. **Pertama**, objek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang (*judicial review of regulation*). Sedangkan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang (*judicial review of law*) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹³ **Kedua**, yang dijadikan batu penguji oleh Mahkamah Agung adalah Undang-Undang, bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh MA adalah pengujian legalitas peraturan (*judicial review on the legality of regulation*), sedangkan pengujian oleh MK merupakan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang (*judicial review on the constitutionality of law*).

¹⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warganegara*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), h.113

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 tahun Prof.Dr B. Arief Shiddarta, SH. Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (Refika Aditama: Bandung, 2008), h.189.

¹² Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universita Indonesia, Jakarta: 1983), h.227.

¹³ Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Setjen dan kanpiteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006), h.158.

Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan istilah pengujian konstusionalitas atas Undang-Undang (*constitutional review of law*).¹⁴ *Ketiga*, Pengujian yang dilakukan di MA terkadang tidak sejalan dengan putusan yang di lakukan di MK dengan artian bahwa Undang-Undang yang diputus MK terkadang masih menjadi polemik oleh MA baik dari segi waktu dan materi yang diputuskan.

Jimly Asshiddiqie menegaskan “pada intinya prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara itu dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan yang sewenang-wenang pada penguasa.”¹⁵ Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu menurut Jimly yang menjadi ciri konstusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenangwenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Berkaitan dengan pembagian kekuasaan, Jimly juga membedakan antara pemisahan kekuasaan secara horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*cheks and balances*).¹⁶ Sedangkan pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibedakan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Dualisme *Judicial Review* di Indonesia

Indonesia menganut sistem dualisme konstitusi yang mana pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh badan yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, keduanya memiliki kesamaan dalam kewenangan yakni mengadili permohonan *judicial review*. Seperti yang diketahui perbedaan dalam proses persidangan mengenai pengujian peraturan terhadap Undang-Undang antara lembaga MA dan MK cukup menonjol dan bertolak antara keduanya yakni adanya perbedaan transparansi dalam proses pengadilan, yang mana persidangan di MK telah menerapkan prinsip *audi et alteram partem* yakni keterangan didengarkan oleh para pihak di dalam persidangan, sedangkan proses persidangan dalam MA tidak menganut prinsip seperti MK tersebut yang mana dalam pengujian Mahkamah Agung ini bersifat tertutup sehingga tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*, pengujian hanya

¹⁴ Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, h.158

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (UII Press, Yogyakarta, 2005), h.36.

¹⁶ Erli Salia, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang demokratis*, (Makalah, Palembang), h.6

dilakukan terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon dan berkas jawaban yang dari pihak termohon.

Hal ini justru yang menimbulkan polemik, sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang sangat luas cakupannya yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, dan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota. Kasus-kasus mengenai peraturan tersebut mengakibatkan membengkaknya permohonan *judicial review* di MA. Adapun proses persidangan di MA selama ini telah melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang telah di atur dan ditegaskan didalam Pasal 13 Undang-Undsng Kekuasaan Kehakiman, bahwa seluruh pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dan putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tertutupnya proses pemeriksaan di tingkat MA hanya akan mempersulit proses pengajuan *judicial review* maka dari itu tidak menutup kemungkinan masyarakat nantinya akan mengajukan usul mengenai Perda diskriminatif mengenai proses pemeriksaan serta pengadilan di MA.

Proses pengujian yang selama ini dilakukan di MA telah melanggar asas independensi dan partial juga asas peradilan cepat dan biaya ringan. putusan MA yang tidak langsung berlaku akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum sehingga hanya akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Pada saat ini telah jelas kita lihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam pengujian Undang-Undang ternyata berpelung besar dalam menggugurkan putusan perkara *judicial review* yang ada di MA tersebut. Penyerahan kewenangan *judicial review* oleh MA dan MK menyisakan kerumitan tersendiri dalam hal pengujian, yang mana peraturan perundang-undangan tidak bertentangan secara langsung dengan aturan setingkatnya akan tetapi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, contohnya seperti Peraturan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang akan tetapi bertentangan langsung dengan Undang-Undang Dasar, terlepas dari siapa yang berwenang terhadap materi peraturan yang bertentangan dengan materi peraturan lebih tinggi, pada nyatanya MA tidak berwenang dalam pengujian karena MA menggunakan batu uji Undang-Undang sedangkan peraturan yang hendak di uji tidak bertentangan dengan Undang-Undang terkait tetapi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar yang mana bukanlah ranah dari Mahkamah Agung. Dan jika tetap di uji di MK bukanlah kompetensi MK tetapi

ranah dari MA. Hal tersebut yang dapat menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pengujian Satu Atap Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi

Secara teori tidak terdapat hubungan antara MK dan MA, karena kedua lembaga tersebut memiliki objek kewenangan yang berbeda dalam hal kewenangan *judicial review*. Sehingga sepintas terlihat kondisi ini tidak adanya hubungan diantara kedua lembaga tersebut. namun harus kita pahami sebelumnya, bahwa kewenangan dua lembaga tersebut berada dalam satu jenjang hirarki perundang-undangan, yakni: a). Undang-Undang Dasar 1945, b) Tap MPR, c) Undang-Undang/PERPU, d) Peraturan Pemerintah, d) Peraturan Presiden, e) Perda Provinsi, f) Perda Kab/kota.¹⁸ Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan di atasnya walaupun pada akhirnya ditemukan suatu peraturan undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang di atasnya, maka disinilah perlu adanya pengujian agar terciptanya keselarasan dalam peraturan perundang-undangan.

Gagasan penyatuatapan pengujian peraturan perundang-undang dalam jangka panjang dapat diupayakan berkesinambungan (*including of law and justice*). Kehadiran MK dengan tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran MK juga dapat dipandang sebagai bagian dari usaha pembaharuan sistem hukum dengan mengokohkan fundamennya pada konstitusi. Dengan demikian, tidak ada lagi Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Persoalan dalam hal kewenangan *judicial review* antara MA dan MK semakin terbuka lebar. dengan adanya ketentuan ini, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kesempatan untuk tidak melaksanakan putusan MA seketika sejak putusan di bacakan sampai tenggang waktu 90 hari sejak pembacaan putusan.¹⁹ Dalam tenggang waktu 90 hari tersebut dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum menjalankan putusan terkait perkara *judicial review* yang dikelurakan oleh MA, sangat terbuka kemungkinan adanya

¹⁷ Janpatar Simamora, *Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Vol.25, No.3, Oktober 2013, h.390

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Lihat Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Uji Materi.

pihak-pihak lain yang mengajukan perkara *judicial review* terhadap MK dengan objek persoalan ketentuan Undang-Undang yang telah dijadikan MA sebagai dasar hukum *judicial review* di tingkat bawahnya.

Dalam suatu negara hukum yang mengedepankan prinsip demokrasi haruslah memenuhi unsur yang relevan untuk di terapkan dalam suatu pengujian peraturan perundang-undangan yakni *the supremacy of law* atau supremasi hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum harus berada di tempat yang tertinggi dalam tatanan suatu negara yang mana hukum tersebut harus dapat memberikan jaminan kepastian dan keadilan. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bilamana kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dipisah antara MK dan MA.

Dengan demikian, seharusnya lembaga peradilan yang diberikan wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan atau *judicial review* cukup satu lembaga peradilan yang menangani perkara *judicial review* yakni Mahkamah Konstitusi dengan tolak ukur pengujiannya adalah peraturan perundang-undang yang kedudukannya satu tingkat lebih tinggi dari objek yang diuji sampai dengan peraturan perundang-undangan yang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Prof Jimly Asshidiqie, pembagian tugas pada *judicial review* atas peraturan perundang-undang antara MK dan MA bukan suatu yang ideal, karena dapat menimbulkan perdebatan atas putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.²⁰ Jimly Asshiddqie berpandangan idealnya kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibebankan kepada MK sebagai penyatuatapan pengujian undang-undang (*including of law and justice*);²¹ meskipun gagasan itu disadari olehnya bahwa tidak mudah direalisasikan karena perbedaan pengertian, konsep didasarkan kepada prinsip demokrasi yang terus dikembangkan. Namun bertolak dari prinsip bahwa MK merupakan *the guardian of the constitution* dan MA sebagai *the guardian of the Indonesian law*. MA mengawal undang-undang dan peraturan di bawahnya baik melalui pengujian maupun melalui peradilan, sedangkan MK mengawasi konstitusi. Pandangan ini berkembang lebih lanjut dengan pemikiran bahwa MK merupakan *Court of Law* dan MA sebagai *Court of Justice*. Sebagai *Court of Law (court of constitution)* maka putusannya bersifat final

²⁰ Safi', *Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*, Jurnal *Rechtidee*, Vol 11 No. 2, Desember 2016, h.218.

²¹ Jimly Asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Konstitusi Pers: Jakarta, 2006), h.66.

dan mengikat (*final and binding*) sedangkan sebagai *Court of Justice*, terhadap putusan dapat dilakukan pengujian ditingkat selanjutnya, untuk tercapainya keadilan. Sementara itu MK lebih *concern* berusaha untuk menciptakan kesatuan tata hukum dalam negara hukum.

Ada empat alasan yang menyebabkan pemisahan pengujian peraturan tersebut menjadi tidak ideal, yaitu sebagai berikut:²² 1). Pemberian kewenangan pengujian (Judicial Review), uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar kepada MK yang baru dibentuk mengesankan hanya sebagian tambahan perumusan terhadap materi Undang-Undang Dasar secara mudah dan tambal sulam, seakan-akan konsepsi hak uji materiil peraturan yang ada di tangan MA tidak turut berpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada MK. Perumusan demikian terkesan seakan kurang didasarkan atas pendalaman konseptual berkenaan dengan konsepsi uji materi itu sendiri secara komprehensif; 2). Pemisahan kewenangan itu masuk akal untuk dilakukan jika sistem kekuasaan yang di anut masih didasarkan atas prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan pertama dan kedua, Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan telah resmi dan tegas menganut prinsip pemisahan kekuasaan horizontal mengutamakan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, pemisahan antara materi Undang-Undang dan materi peraturan di mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk guna menguji peraturan Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar bawah undang-undang tidak seharusnya dilakukan lagi; 3). Pada praktik pelaksanaannya nanti, secara hipotetis dapat timbul pertentangan substantif antara putusan MA dengan putusan MK. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi diintegrasikan saja di bawah MK. Dengan demikian masing-masing Mahkamah dapat memfokuskan perhatian pada masalah yang berbeda. MA menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, sedangkan MK menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundang-undangan; 4). Jika kewenangan pengujian materi peraturan di bawah UUD sepenuhnya diberikan kepada MK, tentu beban MA dapat dikurangi.

Sedangkan dalam prespektif teori wewenang, teori politik hukum dan teori pengujian norma hukum, pilihan penyatuan kewenangan pengujian

²² Safi', *Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*, *Jurnal Rechtidee*, Vol 11 No. 2, Desember 2016, h. 218-219.

peraturan perundang-undangan dibawah Mahkamah Konstitusi, juga didasari oleh beberapa alasan hukum sebagai berikut:²³ *Pertama*, untuk mengurangi beban pekerjaan penanganan perkara di MA yang luar biasa banyaknya. Sehingga dengan diintegrasikannya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Mahkamah Konstitusi, diharapkan Mahkamah Agung akan lebih fokus pada penanganan perkara konkrit ditingkat kasasi dan peninjauan kembali bagi para pencari keadilan (teori wewenang dan politik hukum).

Kedua, untuk memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat karena tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (teori politik hukum).

Ketiga, akan lebih efisien dan efektif dari segi waktu penyelenggaraan pengujiannya. Sehingga tidak perlu lagi ada pengaturan larangan bagi Mahkamah Agung untuk menguji suatu peraturan dibawah undang-undang manakala di Mahkamah Konstitusi sedang diuji undang-undang yang berkaitan dengan peraturan yang akan diujikan di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta akan dapat lebih menjamin harmonisasi materi peraturan perundang-undangan melalui mekanisme kontrol normatif (teori pengujian norma hukum). Selain itu, Menurut hasil penelitian disertasi Zainal Arifin Hoesein, dilihat dari segi praktis efisien dan efektivitas, justru pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung berjalan sangat tidak efektif, karena rata-rata perkara yang diselesaikan per tahun antara 1-2 (gugatan) dan 3 perkara (permohonan). Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi justru lebih produktif, karena hanya dalam 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dapat menyelesaikan 22 (dua puluh dua) perkara .

Keempat, karena dari prespektif teori wewenang dan teori politik hukum, tujuan dibentuknya serta tugas dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap

²³ Safi, *Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*, Rechtidee, Vol.11, No.2 , Desember 2016, h. 222.

pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).

Kelima, karena hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi lebih terbuka dibanding dengan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, yaitu dengan melibatkan dan mengundang pemohon, termohon, dan pihak terkait dalam setiap tahapan persidangan.²⁴

Problem potensial akan muncul sebagai efek samping dari judicial review yang pada praktiknya dilakukan oleh dua lembaga, dalam hal ini MA dan MK. Padahal sesuai dengan prinsip hukum yang berjenjang (*Stufenbau Theory*), peraturan perundang-undangan akan saling kait mengait, utamanya secara vertikal. Peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi menjadi dasar dan cantolan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya, demikian seterusnya. Karenanya, berlaku asas *lex superior derogat lex inferior* dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena dilakukan dua lembaga berbeda, tidak mustahil akan terjadi persinggungan normatif secara vertikal yang justru bersifat kontradiktif terhadap tujuan judicial review untuk menjamin harmonisasi dan tertib hukum. Sangat mungkin, dalam praktik masing-masing, kedua lembaga tersebut menggunakan tolok ukur hukum yang berbeda untuk peraturan perundang-undangan terkait yang dapat saja berujung pada putusan yang berbeda secara mencolok.

Keberadaan lembaga MK menjadi nafas dan semangat baru, bahwa cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) harus dijaga. Namun cukupkah MK menjadi lembaga penafsir Undang-Undang semata, karena aturan di bawah Undang-Undang tetap tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer. Mahkamah Agung sudah sedemikian banyak

²⁴ Safi', *Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*, Jurnal *Rechtidee*, Vol 11 No. 2, Desember 2016, h.222-223.

dibebani dengan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa berat, yang rawan dan berpotensi menyebabkan tumpukan pekerjaan dan perkara tidak terselesaikan karena beban kerja yang overload, oleh karenanya demi agar terjadi kelancaran dan kesinambungan peradilan, alangkah baiknya jika salah satu beban MA yaitu Judicial Review, diserahkan pada MK.

Mahkamah Agung digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individuil dan konkrit. Menegaskan bahwa MK adalah *court of law*, dan MA adalah *court of justice*. MA sebagai *court of justice* mengadili ketidakadilan dari subyek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan MK sebagai *court of law* mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. *Judicial review* itu termasuk ke dalam ranah *court of law* dikarenakan *judicial review* itu tidaklah mengadili orang per orang, lembaga, organisasi, dan subyek hukum melainkan mengadili sistem hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan. Oleh karenanya, berdasarkan konstruksi usulan tersebut diatas, kewenangan Judicial Review akan lebih baik dilaksanakan satu atap di Mahkamah Konstitusi.

Adapun terkait praktik pengujian peraturan perundang-undangan yang terpisah di MK (Undang-Undang) dan MA (Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang) seperti saat ini, maka berdasarkan beberapa pertimbangan sebaiknya disatukan di Mahkamah Konstitusi. Adapun argumentasi agar pengujian peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam format satu atap di MK adalah sebagai berikut: 1). Pengujian peraturan perundang-undangan dua atap tentu menyulitkan para pencari keadilan (*justice seeker*) dalam perspektif *human rights based constitutionalism*; 2). Kebijakan hukum harus mempertimbangkan aspek ekonomi (efisiensi dan manfaat), sehingga proses Pengujian peraturan perundang-undangan mencerminkan asas cepat, sederhana dan biaya murah; dan 3). Pengujian peraturan perundang-undangan

satu atap mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*.²⁵

Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan yakni belajar dari pengalaman terkait dengan lahirnya persoalan hukum sehubungan dengan model kewenangan *judicial review* yang diserahkan kepada dua lembaga kekuasaan yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, besarnya potensi persoalan yang diawatirkan akan muncul dikemudian hari, maka menjadi patut kiranya mengkaji ulang model kewenangan *Judicial review* yang lebih ideal bangsa indonesia. Bahwa pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah tidak ideal dan berpotensi menimbulkan problem hukum yang sangat rumit, baik dari sisi potensi terjadinya konflik putusan antara kedua lembaga peradilan tersebut, juga menimbulkan kerancuan kesetaraan kedudukan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedepan perlu dirumuskan ulang dengan mengintegrasikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi dengan tolok ukur pengujian adalah mulai dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai pada konstitusi baik melalui perubahan atau penafsiran. Maka dari itu perlu adanya penerapan mengenai penyatuatapan dalam proses penyelesaian perkara *judicial review* yang harus dijalankan oleh lembaga kekuasaan yakni Mahkamah Konstitusi.

Pustaka Acuan

- Arlinandes, M. Jeffri Chandra. Singkronisasi Norma Hukum Melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi , Vol.1 No. 1, November 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 tahun Prof. Dr. B. Arief Shiddarta, SH*. Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2 September 2004.

²⁵ M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Singkronisasi Norma Hukum Melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi* , Vol. 1 No. 1, November 2017, h.79.

- Assiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers: Jakarta, 2009.
- Assiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006.
- Assiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006
- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaankehakiman-tuntas-sebagian>.
- Kamaruddin, *Diskursus Penyatuatapan Peradilan Agama Di Bawah Mahkamah Agung (Studi Hukum Responsif)*, Jurnal AL-'Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015.
- Kusnardi, Moh; dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universita Indonesia, Jakarta: 1983.
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.
- MD., Mahfud. *Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas sampai Judicial Review*, http://www.mahfudmd.com/public/makalah/makalah_26.pdf, diakses 20 Januari 2019 .
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warganegara*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Qamar, Nurul. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1, November 2012.
- Safi', *Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*, Jurnal Rechtidee, Vol 11 No. 2, Desember 2016.
- Salia, Erli. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang demokratis*, Makalah, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Simamora, Janpatar. *Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Vol.25, No.3, Oktober 2013.

Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.]



SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi Syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.



23561459